

AKSI INDONESIA DALAM MENANGANI *HUMAN TRAFFICKING*

TERHADAP WNI DI KAMBOJA TAHUN 2021-2025

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RIZKI AULIA SAHRA NASUTION

22323219

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**AKSI INDONESIA DALAM MENANGANI *HUMAN TRAFFICKING* TERHADAP WNI
DI KAMBOJA TAHUN 2021-2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

RIZKI AULIA SAHRA NASUTION

22323219

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Aksi Indonesia dalam Menangani *Human Trafficking* Terhadap WNI di Kamboja Tahun

2021-2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 06 juli 2026



Rizki Aulia Sahra Nasution

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara.....	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB 2 <i>HUMAN TRAFFICKING</i> WNI DI KAMBOJA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA.....	19
2.1 Isu <i>Human Trafficking</i> di Kamboja.....	19
2.2 Isu <i>Human Trafficking</i> terhadap WNI di Kamboja 2021-2025.....	22
2.2.1 Bentuk dan modus penipuan <i>Human Trafficking</i>	25
2.2.2 Dampak <i>Human Trafficking</i> WNI di Kamboja	27
2.3 Kebijakan pemerintah Indonesia dalam Penanganan <i>Human Trafficking</i>	31
BAB 3 ANALISIS KEBIJAKAN DAN AKSI INDONESIA DALAM MENANGANI <i>HUMAN TRAFFICKING</i> WNI DI KAMBOJA TAHUN 2021-2025	39
3.1 Menerjemahkan Instrumen Internasional ke dalam Tindakan	39
3.2 Kerja Sama Indonesia dalam Penanganan WNI <i>Human Trafficking</i> di Kamboja	41

3.1.2 Kerja sama Internasional	45
3.3 Penegakan Hukum terhadap Kasus <i>Human Trafficking</i> WNI di Kamboja.....	48
3.3.1 Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	49
3.3.2 Tantangan Penegakan Hukum pada Dua Negara yang Berbeda	52
3.4 Upaya Pencegahan <i>Human Trafficking</i>	55
3.5 Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban oleh Pemerintah	58
3.6 Peran Penelitian.....	63
BAB 4 PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Analisis Teori Indikator <i>Action</i> Mike Dottridge	66
--	----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Peningkatan korban <i>human trafficking</i> 2021-2024.....	23
---	----

ABSTRAK

Human trafficking merupakan kejahatan lintas negara yang masih menjadi isu serius di Asia Tenggara, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Kasus *human trafficking* meningkat melalui modus penipuan kerja berbasis digital yang berujung pada eksploitasi tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksi Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* WNI di Kamboja tahun 2021–2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Konsep *Action* dari Mike Dottridge yang menekankan Kerja sama, pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya penyelamatan, pemulangan, dan kerja sama dengan pihak terkait. Namun, upaya pencegahan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks.

Kata kunci: Aksi pemerintah, *Human trafficking*, Keamanan manusia, Kerja sama internasional, Perlindungan korban.

ABSTRACT

Human trafficking is a transnational crime that remains a serious issue in Southeast Asia, including cases involving Indonesian citizens in Cambodia. Human trafficking cases have increased through digital job scams that lead to labor exploitation. This study aims to analyze the Indonesian government's response to human trafficking cases involving Indonesian citizens in Cambodia from 2021 to 2025. This study employs a descriptive qualitative method grounded in Mike Dottridge's Action Theory, which emphasizes collaboration, prevention, law enforcement, and victim protection. The findings indicate that the government has undertaken rescue operations, repatriation efforts, and collaboration with relevant stakeholders. However, prevention and law enforcement efforts continue to face various challenges due to the increasingly complex evolution of criminal methods.

Keywords: Government response, *Human trafficking*, Human security, International cooperation, Victim protection.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Human trafficking adalah salah satu jenis kejahatan lintas negara yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi keamanan manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkategorikan *human trafficking* sebagai suatu bentuk kejahatan yang terorganisir secara internasional yang melibatkan baik individu maupun kelompok kriminal dan beroperasi melintasi batas antarnegara dengan jaringan yang rumit. Fenomena ini telah menarik perhatian global karena pengaruh kemanusiaannya yang sangat merugikan para korban dan komunitas secara keseluruhan. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya, isu *human trafficking* telah muncul sebagai masalah yang rumit disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang tinggi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya koordinasi antar negara dalam penanganannya (United Nations Office on Drugs and Crime 2020, 9–14).

Laporan tahunan mengenai isu *human trafficking* yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dengan judul "*Human trafficking 2022*", menunjukkan ada banyak negara di wilayah Asia Tenggara yang menjadi sasaran praktik *human trafficking* disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan tingkat korupsi yang masih tinggi. Dalam laporan tersebut, disebutkan lima negara ASEAN termasuk dalam kategori terburuk dalam menangani isu *human trafficking* Tier 2. Negara-negara tersebut terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Vietnam. Indonesia tergolong dalam negara dengan penegakan hukum yang lemah dan situasinya semakin memburuk Tier 2. Peringkat ini menggambarkan penurunan

Indonesia dalam mengatasi masalah *human trafficking*. Selanjutnya, negara-negara yang juga memiliki penegakan hukum yang lemah Tier 2 adalah Laos dan Thailand. Di sisi lain, Filipina dan Singapura dinilai mengalami peningkatan dalam upaya mereka mengatasi *human trafficking* Tier 1 (Susilo 2023).

Data dari *U.S. Department of State* (2024) menunjukkan bahwa Kamboja berada di peringkat Tier 3 dalam laporan tahunan mengenai *human trafficking*, yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023, meskipun pemerintah Kamboja telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi korban (U.S. Department of State 2024). Negara Kamboja mengalami masalah eksploitasi sebagai isu yang sangat signifikan karena Kamboja telah menjadi lokasi transit atau tujuan dalam *human trafficking*. Faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil, kurangnya pemahaman hukum, serta sistem perlindungan dan penegakan hukum yang lemah membuat Kamboja sangat rentan terhadap masalah ini, sehingga Kamboja dinyatakan negara yang memiliki permasalahan *human trafficking* yang menciptakan keseluruhan tindak pidana *human trafficking* yang juga mencakup eksploitasi manusia, penipuan dll (United Nations Office on Drugs and Crime 2020, 24–26).

Pada periode tahun 2021-2025 isu mengenai *human trafficking* kembali menjadi perhatian publik setelah terungkapnya berbagai kasus *human trafficking* terhadap warga Indonesia di luar negeri, terutama di Kamboja. Tercatat sebanyak 2.434 kasus penipuan daring yang ditangani oleh perwakilan-perwakilan pemerintahan Indonesia di wilayah Asia Tenggara, dan kasus kamboja menginjak angka 1.233 orang

(Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia 2024). Penelitian oleh *The Lancet Global Health* menunjukkan bahwa korban *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara menghadapi tingkat kekerasan dan eksploitasi sangat tinggi yang berdampak langsung pada kondisi kesehatan fisik dan mental mereka. Melalui studi terhadap 1.102 korban di Kamboja, Thailand, dan Vietnam, ditemukan bahwa hampir setengah responden mengalami kekerasan fisik atau seksual, sementara sebagian besar lainnya bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, seperti jam kerja berlebihan tanpa hari istirahat, pembatasan kebebasan, serta kondisi hidup yang tidak layak. Dampak dari situasi tersebut tercermin pada tingginya prevalensi gangguan kesehatan mental, di mana lebih dari separuh responden mengalami depresi, disertai kecemasan dan gejala *post-traumatic stress disorder (PTSD)* dalam proporsi yang signifikan. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa faktor-faktor seperti kekerasan berat, ancaman, kondisi kerja yang eksploitatif, serta keterbatasan kebebasan memiliki korelasi kuat terhadap memburuknya kondisi psikologis korban, sehingga menunjukkan urgensi penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif, khususnya dalam aspek kesehatan mental bagi para penyintas *human trafficking* (Kiss et al. 2015, 154–158).

Sejak tahun 2021 hingga 2025, pemerintah Indonesia secara aktif berupaya menegakkan kebijakan dan memperkuat kemitraan bilateral dengan Kamboja untuk menangani masalah terkait eksploitasi. Strategi ini meliputi peningkatan kemampuan petugas penegak hukum, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta kerja sama internasional untuk mencegah pergerakan korban dan pelaku *human trafficking*. Penanganan *human trafficking* yang efektif tidak dapat dilakukan hanya secara lokal

dan sempit, sebab isu ini bersifat internasional dan melibatkan jaringan global yang rumit (Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, dan lembaga seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah melakukan serangkaian upaya untuk menyelamatkan para korban dan menindak para pelaku. Di tahun 2023, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa puluhan WNI yang menjadi korban TPPO telah berhasil dievakuasi dari Kamboja dan kembali ke Indonesia berkat Kerja sama erat dengan pihak berwenang Kamboja. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam Kerja sama internasional. Perbedaan dalam sistem hukum, *bureaucratic delays*, dan kekurangan tenaga diplomatik sering kali memperlambat proses penyelamatan para korban (Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia 2024, 38–39). Di sisi lainnya, jaringan kriminal transnasional yang semakin terampil menjadikan usaha penegakan hukum lebih sulit dan membutuhkan koordinasi tinggi antar negara. Selain kerja sama antar negara, kontribusi aktor non-negara seperti LSM dan organisasi internasional sangat krusial. Misalnya, *Migrant CARE* telah menegaskan bahwa “Masalah *human trafficking* terhadap WNI di luar negeri tidak dapat hanya diatasi dengan diplomasi formal, tetapi juga perlu pendekatan yang berbasis komunitas dan melibatkan korban” (IOM 2023, 1–2).

Organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)* juga memberikan dukungan teknis dan psikososial bagi para korban, serta mendukung program repatriasi sukarela. Dalam konteks regional, dinamika kerja sama di Asia Tenggara memerlukan penyesuaian kebijakan serta implementasi yang sesuai

dengan kondisi sosial budaya masing-masing negara. Indonesia diharapkan dapat menjadi motor penggerak sinergi regional dalam menangani *human trafficking* dengan memastikan setiap kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan harmonis. Pendekatan pencegahan melalui pendidikan masyarakat dan pemberdayaan kelompok rentan juga menjadi prioritas utama, sejalan dengan usaha penegakan hukum. Dalam hal ini, penanganan eksploitasi seksual di Kamboja menjadi contoh yang relevan untuk mengevaluasi kontribusi nyata Indonesia dalam konteks kerangka kerja sama internasional yang lebih luas (IOM 2023, 1–2).

Perlindungan untuk para korban menjadi pondasi utama dalam kebijakan terkait penanganan *human trafficking*. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program rehabilitasi dan reintegrasi untuk korban yang berhasil diselamatkan yang mencakup bantuan hukum, layanan psikologis, dan pelatihan keterampilan kerja agar mereka dapat mandiri dalam aspek sosial dan ekonomi. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah juga berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan layanan pemulihan serta tindakan pencegahan lebih lanjut. Upaya ini mencerminkan dimensi manusiawi dari kebijakan yang tidak hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap keberlangsungan hidup para korban (IOM 2023, 1–2).

Di tingkat regional, dinamika kerja sama di Asia Tenggara membutuhkan penyesuaian kebijakan serta implementasi yang peka terhadap kondisi sosial dan budaya setiap negara. Indonesia perlu menjadi penggerak utama dalam menciptakan sinergi regional untuk menangani *human trafficking* dengan memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan harmonis. Pendekatan preventif melalui

pendidikan masyarakat dan pemberdayaan kelompok rentan juga menjadi prioritas penting yang sejalan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini, penanganan *human trafficking* di Kamboja menjadi studi kasus yang relevan untuk mengevaluasi kontribusi konkret Indonesia dalam kerangka kerja sama internasional yang lebih luas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami keterlibatan Indonesia dalam penanganan *human trafficking* di Kamboja tahun 2021 hingga 2025.

Penelitian ini akan menggunakan Konsep *Action* oleh Mike Dottridge dalam buku *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action* yang ditulis oleh *United Nations Office On Drugs and Crime*, menegaskan bahwa keberhasilan dalam penanggulangan *human trafficking* sangat dipengaruhi oleh integrasi antara kebijakan, struktur kelembagaan, dan kerja sama tingkat internasional, serta penerapan strategi yang fokus pada korban. Pada konsep ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana aksi Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* di Kamboja dilakukan, sampai sejauh mana tindakan yang diambil sejalan dengan norma internasional, serta bagaimana kerja sama antarnegara membantu memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan *human trafficking* (Mike Dottridge 2008, 103–23).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana aksi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* di Kamboja tahun 2021-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis aksi Pemerintah Indonesia dalam menangani *human trafficking* di Kamboja pada periode 2021–2025.
2. Mengidentifikasi kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Kamboja.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini ditetapkan pada periode 2021–2025 untuk mengkaji aksi Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Penelitian ini berfokus pada kebijakan dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatnya kasus tersebut. Tahun 2021 dipilih sebagai titik awal penelitian karena merupakan awal terjadinya peningkatan yang signifikan pada jumlah WNI yang berada di Kamboja, yaitu dari 2.330 orang pada tahun 2020 menjadi 5.197 orang pada tahun 2021. Peningkatan mobilitas tersebut terjadi pada periode pemulihan pasca COVID-19 yang diikuti dengan meningkatnya pencarian peluang kerja di luar negeri akibat tekanan ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta maraknya perekrutan melalui media sosial dengan modus penawaran pekerjaan bergaji tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan WNI terhadap praktik *human trafficking*, khususnya dalam bentuk eksploitasi melalui jaringan *online scam*, sehingga tahun 2021 menjadi titik

awal yang relevan untuk menganalisis aksi Pemerintah Indonesia dalam menangani fenomena tersebut (Azwar, Syavira, and Saputra 2025).

Situasi ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perhatian dan aksi dalam hal kebijakan untuk melindungi WNI yang menjadi sasaran *human trafficking* di negara-negara lain. Sementara itu, tahun 2025 dipilih karena pada tahun tersebut permasalahan *human trafficking* yang melibatkan WNI di Kamboja masih terjadi, dan aksi pemerintah Indonesia masih dalam tahap proses dan penyesuaian kebijakan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini bukan untuk mengevaluasi hasil akhir dari kebijakan, melainkan untuk menganalisis proses, pola, serta dinamika aksi Indonesia dalam menghadapi masalah *human trafficking*.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian oleh Ardanya, Wulandari, dan Kustiawan berjudul “Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja” membahas aksi Pemerintah Indonesia terhadap meningkatnya kasus *human trafficking* yang melibatkan WNI di Kamboja, yang dipicu oleh faktor ekonomi, lemahnya pengawasan perekrutan, serta maraknya penipuan daring. Studi ini menyoroti peran diplomasi Indonesia melalui perlindungan WNI, keterlibatan perwakilan diplomatik, koordinasi antar lembaga, dan upaya pemulangan korban sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya di luar negeri. Namun, penelitian ini belum menggunakan Konsep yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas aksi serta tidak membatasi periode waktu secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis aksi Pemerintah Indonesia secara

lebih terstruktur pada periode 2021–2025 menggunakan Konsep *Action* Mike Dottridge yang menekankan pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terpadu (Ardanya, Wulandari Ekalia, and Kustiawan 2025).

Kedua, penelitian oleh Putri Amanda Adelia dan Wira Atman berjudul “Efektivitas *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dalam Penanganan *human trafficking* di Kamboja” menganalisis peran ACTIP sebagai instrumen hukum regional ASEAN dalam menangani *human trafficking* di Kamboja. Dengan menggunakan konsep efektivitas rezim internasional, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ACTIP telah menyediakan kerangka hukum dan rencana aksi, implementasinya masih lemah akibat keterbatasan kapasitas institusional, kompleksitas permasalahan, dan lemahnya penegakan hukum. Namun, fokus kajian ini masih berada pada level regional dan belum mengkaji secara spesifik peran Indonesia sebagai negara asal korban. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya melengkapi studi tersebut dengan menganalisis aksi konkret Pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* di Kamboja pada periode 2021–2025 menggunakan kerangka *Action* Mike Dottridge (Putri Amanda Adelia and Atman 2025).

Ketiga, penelitian oleh Siti Rahmah Maulid Dina dan Demeiati Nur Kusumaningrum berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menangani Kasus *human trafficking* di Kawasan Asia Tenggara” dalam Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani *human trafficking* di Asia Tenggara dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep keamanan manusia. Studi ini menegaskan bahwa *human trafficking* merupakan ancaman terhadap keamanan manusia dan mendorong Indonesia untuk

meaksi melalui regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta partisipasi dalam kerja sama internasional, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan koordinasi antarnegara. Namun, penelitian ini masih bersifat umum dan belum mengkaji secara mendalam kasus spesifik hubungan Indonesia–Kamboja. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan fokus pada analisis kasus *human trafficking* terhadap WNI di Kamboja pada periode 2021–2025 untuk menilai efektivitas aksi dan kebijakan luar negeri Indonesia (Maulid dina 2023).

Berdasarkan pemaparan dari tiga jurnal penelitian sebelumnya, bahwa penelitian yang membahas mengenai isu tentang masalah *human trafficking*, terutama yang berkaitan dengan perlindungan bagi korban serta peran negaranya dan lembaga internasional, telah banyak dilakukan. Penelitian pertama berfokus pada bagaimana Pemerintah Indonesia meaksi kasus *human trafficking* di Kamboja melalui jalur diplomasi dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Penelitian kedua mengulas upaya pencegahan *human trafficking* di Kamboja melalui dasar hukum di tingkat regional ASEAN, dengan sorotan khusus pada ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Penelitian ketiga mempelajari kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi *human trafficking* di Asia Tenggara secara umum, dengan menekankan bahwa isu tersebut merupakan ancaman bagi keamanan manusia.

Namun, ketiga penelitian tersebut memiliki beberapa kekurangan. Penelitian yang ada belum menjelaskan secara spesifik bagaimana aksi Indonesia dalam konteks hubungan bilateral dengan Kamboja, khususnya berkaitan dengan kasus *human*

trafficking yang melibatkan WNI. Di samping itu, belum ada analisis yang menyeluruh tentang aksi Indonesia dalam rentang waktu tertentu yang mencerminkan perkembangan kasus *human trafficking* yang meningkat setelah tahun 2021, dan juga belum menghubungkan aksi tersebut dengan kerangka internasional yang menekankan pada pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum secara holistik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Konsep *Action* oleh Mike Dottridge dalam buku *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action* yang ditulis oleh *United Nations Office On Drugs and Crime*. Menurut Mike Dottridge, keberhasilan penanggulangan *human trafficking* sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengimplementasikan norma-norma internasional ke dalam tindakan nyata di berbagai level nasional, bilateral, regional, dan internasional. Konsep tersebut merupakan bagian dari kerangka *human trafficking* yang menekankan pentingnya tindakan nyata yang dilakukan oleh negara dalam mengimplementasikan kebijakan *human trafficking*. Melalui konsep ini, aksi pemerintah tidak hanya dinilai dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari implementasi tindakan yang mencakup enam indikator *action*, yaitu Menerjemahkan instrumen internasional ke dalam tindakan (*translating international instruments into action*), kerja sama (*working together*), penuntutan dan kegiatan penegakan hukum (*prosecution and law enforcement*), pencegahan (*prevention*), perlindungan dan bantuan (*protection and assistance*), peran penelitian (*the role of research*).

Dalam penelitian ini, aksi Indonesia dipahami sebagai rangkaian kebijakan, langkah-langkah, dan mekanisme kelembagaan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah *human trafficking* di Kamboja selama tahun 2021 hingga 2025. Aksi tersebut dianalisis menggunakan enam indikator yang dirumuskan secara berurutan:

1. Menerjemahkan Instrumen Internasional ke dalam Tindakan (*Translating International Instruments into Action*)

Menurut Mike Dottridge penerapan instrumen internasional tidak hanya terlihat dalam pembuatan undang-undang, tetapi juga melibatkan pembentukan lembaga, perumusan kebijakan, dan penerapan praktik yang mendorong penanggulangan *human trafficking* dengan baik. Oleh karena itu, suatu negara tidak hanya menunjukkan komitmen melalui ratifikasi berbagai konvensi atau protokol internasional, tetapi juga menjamin bahwa komitmen tersebut diwujudkan dalam kerangka hukum, kebijakan dan sistem penanganan di tingkat nasional.

2. Kerja sama (*Working Together*)

Kerja sama merupakan bentuk interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hubungan internasional, kerja sama menjadi instrumen penting bagi negara-negara dalam menghadapi kasus yang melintasi batas negara, termasuk *human trafficking*. Mike Dottridge menegaskan bahwa *human trafficking* adalah kejahatan internasional yang

memerlukan tindakan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini melihat aksi Indonesia sebagai upaya yang dilaksanakan melalui kerja sama antar lembaga di tingkat nasional dan interaksi dengan negara tujuan dalam mengatasi kasus *human trafficking* yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Aksi ini juga dilihat dalam konteks partisipasi Indonesia dalam mekanisme regional dan internasional sebagai upaya meningkatkan efektifitas penanganan *human trafficking* selama tahun 2021 sampai 2025.

3. Penuntutan dan Kegiatan Penegakan Hukum (*Prosecution and Law Enforcement*)

Dalam Konsep *Action*, penegakan hukum merupakan aspek penting untuk menghentikan rantai *human trafficking*. Konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana aksi Indonesia terealisasi melalui identifikasi warga negara Indonesia sebagai korban *human trafficking* di Kamboja, langkah-langkah pemantauan dan penahanan yang dijalankan oleh aparat, serta penerapan metode yang ramah terhadap korban dalam proses hukum. Di samping itu, tanggapan Indonesia juga dinilai lewat mekanisme bantuan hukum internasional untuk mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku *human trafficking*.

4. Pencegahan (*Prevention*)

Mike Dottridge melihat pencegahan sebagai pendekatan jangka panjang yang bertujuan mengurangi risiko individual terhadap *human trafficking*.

Dalam kajian ini, aksi Indonesia dianalisis melalui kebijakan dan langkah-langkah pencegahan yang fokus pada pengurangan resiko WNI menjadi korban *human trafficking*, baik sebelum mereka meninggalkan Indonesia, selama perjalanan migrasi, maupun saat berada di tujuan seperti Kamboja. Pencegahan dipandang sebagai bagian dari aksi struktural negara yang berhadapan dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, serta informasi yang mendorong terjadinya *human trafficking* secara ilegal.

5. Perlindungan dan Bantuan (*Protection and Assistance*)

Perlindungan bagi korban menjadi pokok dalam kerangka kerja yang dikemukakan oleh Mike Dottridge. Oleh karena itu, dalam penelitian ini aksi Indonesia melalui upaya perlindungan dan penyaluran bantuan kepada WNI yang menjadi korban *human trafficking* di Kamboja, mencakup pemenuhan standar internasional perlindungan, penyediaan bantuan darurat serta medis, hingga proses rehabilitasi dan reintegrasi korban setelah mereka kembali ke Indonesia. Aksi ini dievaluasi berdasarkan sejauh mana kebijakan dan tindakan Indonesia fokus pada pemulihan martabat serta jaminan keselamatan bagi para korban.

6. Peran Penelitian (*The Role of Research*)

Peran Penelitian merupakan indikator yang menyoroti pentingnya kegiatan penelitian dan pemanfaatan informasi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan serta strategi penanganan *human trafficking*. Menurut

Mike Dottridge, penelitian memiliki fungsi dalam mendeteksi pola *human trafficking*, memahami faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan korban, menganalisis cara kerja pelaku, memetakan jumlah korban, serta menilai efektivitas kebijakan pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian tak hanya berdampak pada pengumpulan informasi, tetapi juga berperan sebagai dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini berargumen bahwa aksi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi *human trafficking* yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada tahun 2021-2025 merupakan bentuk implementasi negara dalam menangani kejahatan lintas negara dengan pendekatan yang menyeluruh. Aksi tersebut dilakukan melalui penerjemahan beragam instrumen internasional ke dalam kebijakan domestik nasional dasar hukum untuk menangani *human trafficking*, yang kemudian diimplementasikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kamboja, organisasi internasional, serta lembaga terkait dalam proses penanganan kasus.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aksi Pemerintah Indonesia diwujudkan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *human trafficking*, pelaksanaan upaya pencegahan guna mengurangi kerentanan WNI terhadap *human trafficking*, serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban melalui mekanisme penyelamatan, pendampingan, dan pengembalian ke Indonesia. Selain itu, penelitian

ini juga berargumen bahwa pemanfaatan data dan hasil analisis dari lembaga pemerintah serta organisasi internasional menjadi salah satu dasar dalam mendukung penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aksi pemerintah dalam mengatasi *human trafficking* untuk WNI di Kamboja.

Berdasarkan konsep *action* oleh Mike Dottridge, penelitian ini mengkaji aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui enam indikator, yaitu menerjemahkan instrumen internasional ke dalam tindakan, kerja sama, penuntutan dan penegakan hukum, pencegahan, perlindungan dan bantuan, serta peran riset, untuk menggambarkan bagaimana keenam elemen tersebut diterapkan dalam penanganan kasus *human trafficking* terhadap WNI di Kamboja selama periode 2021 hingga 2025.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis aksi pemerintah Indonesia dalam menangani *human trafficking* di Kamboja.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. Objek yang digunakan adalah aksi pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menangani *human trafficking*, serta upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada para korban.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan, dan data statistik yang relevan mengenai *human trafficking* di Kamboja, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi di lapangan. Selain itu, analisis literatur dari berbagai sumber akademik, jurnal, dan publikasi resmi juga dilakukan untuk mengkaji secara mendalam peran Indonesia dalam menangani *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini turut dilengkapi dengan observasi tidak langsung terhadap forum atau pertemuan yang membahas isu *human trafficking* di tingkat regional, melalui telaah terhadap laporan kegiatan dan publikasi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait.

1.8.4 Proses Penelitian

Tahapan penelitian ini dimulai dari tahap persiapan yang mencakup penyusunan kerangka penelitian, penentuan subjek dan objek studi, serta perancangan instrumen pengumpulan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan analisis literatur, pengumpulan dokumen, serta observasi tidak langsung sesuai dengan teknik yang telah dirancang sebelumnya. Setelah data terkumpul, tahap analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antara kebijakan Indonesia dan efektivitasnya dalam menangani isu *human trafficking*. Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan laporan yang memuat temuan dan analisis mendalam yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 Merupakan pengantar yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pentingnya penelitian ini. Di sini juga akan dibahas tentang batasan masalah dan metodologi yang digunakan dalam penelitian.

Bab 2 Bab ini membahas dan menganalisis aksi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *human trafficking* di Kamboja selama periode 2021 hingga 2025. Analisis mencakup kebijakan serta langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia, hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus *human trafficking* antar negara, serta peranan negara dalam melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban.

Bab 3 Bab ini menguraikan Konsep Action oleh Mike Dottridge, pemahaman *human trafficking* sebagai kejahatan lintas negara, fungsi negara dalam menangani masalah *human trafficking*, serta kerangka pemikiran yang dipakai sebagai landasan untuk menganalisis aksi Indonesia. Bab ini juga mencakup tinjauan penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah *human trafficking*.

Bab 4 Menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi.

BAB 2

HUMAN TRAFFICKING WNI DI KAMBOJA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Bab ini membahas kasus *human trafficking* terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja selama periode 2021 hingga 2025, serta aksi dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah tersebut. Fokus pembahasannya adalah pada bentuk dan modus *human trafficking* yang muncul melalui penipuan online dan eksploitasi tenaga kerja, penyebab yang meningkatkan risiko WNI menjadi korban, serta efek pada korban yang terdampak dari segi fisik, mental, dan ekonomi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui diplomasi, perlindungan konsuler, Kerja sama bilateral dan internasional, serta usaha penegakan hukum dan pencegahan terkait kasus *human trafficking* di Kamboja.

2.1 Isu *Human Trafficking* di Kamboja

Human trafficking adalah sebuah kejahatan internasional yang melibatkan proses perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penyalahgunaan, atau menerima individu dengan cara-cara yang mengandung ancaman, penipuan, penyalahgunaan, atau bentuk paksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini bisa berupa pemerasan seksual, kerja paksa, perbudakan, atau bentuk lain yang sejenis dengan perbudakan, bahkan juga untuk tujuan kriminal. Dengan kemajuan teknologi, modus

human trafficking telah berubah dari eksploitasi konvensional ke bentuk eksploitasi berbasis digital, khususnya melalui penipuan *online* (Rahayu and Januarsyah 2025a).

Kasus *human trafficking* di Kamboja menunjukkan peningkatan sejalan dengan pertumbuhan aktivitas penipuan *online* di kawasan Asia Tenggara. Kamboja telah menjadi salah satu destinasi utama untuk *human trafficking* yang terkait dengan eksploitasi kriminal. Para korban sering kali direkrut melalui tawaran pekerjaan yang menggiurkan dan dijanjikan dengan gaji yang tinggi, lalu setibanya di negara tujuan, korban akan dipaksa bekerja di lokasi-lokasi penipuan *online*. Modus ini menggambarkan perubahan jenis eksploitasi dari cara-cara tradisional menuju eksploitasi berbasis teknologi (IOM 2024).

Meningkatnya kasus *human trafficking* di Kamboja tidak terlepas dari banyaknya penipuan berbasis digital dengan modus tawaran pekerjaan fiktif yang menjanjikan gaji tinggi. Pemerintah Kamboja mencatat adanya peningkatan signifikan kasus *human trafficking* dan eksploitasi seksual yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 197 kasus *human trafficking* dan eksploitasi seksual meningkat sekitar 20% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan kasus sebanyak 164 (Xinhua 2025).

Berdasarkan *IOM Regional Situation Report* (2024), lima negara utama yang menjadi asal para korban yang menerima bantuan dari IOM pada tahun 2023 meliputi Vietnam, Indonesia, Filipina, Nepal, dan Myanmar. Di sisi lain, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, dan Filipina menjadi negara yang paling sering dituju dalam kasus *human trafficking* bentuk tujuan eksploitasi kriminal. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik *human trafficking* di Kamboja merupakan bagian dari

jaringan kejahatan lintas batas yang melibatkan perpindahan para korban dari berbagai negara di wilayah Asia Tenggara serta Asia Selatan (IOM 2024).

Selain itu, berkembangnya aktivitas *human trafficking* di Kamboja dipengaruhi oleh salah satu pusat aktivitas jaringan *trafficking* di Asia Tenggara. Penyebab utamanya adalah cepatnya pertumbuhan industri penipuan daring pasca COVID-19 yang menciptakan kebutuhan tinggi terhadap lowongan pekerjaan. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok kriminal internasional untuk merekrut korban dari berbagai negara melalui iklan lowongan kerja palsu di media sosial serta situs pencari kerja. Dengan tingginya keuntungan ekonomi dari kasus penipuan daring mendorong jaringan kejahatan untuk terus memperluas operasinya di Kamboja menjadi sistem industri terstruktur yang menggunakan tenaga kerja hasil *human trafficking* untuk melaksanakan operasi penipuan antarnegara. Dengan cara ini, Kamboja tidak hanya berperan sebagai tempat eksploitasi, tetapi juga semakin berkembang sebagai pusat kegiatan *human trafficking* berbasis digital di wilayah Asia Tenggara (Nations 2023).

Berdasarkan Laporan *Trafficking in Persons* 2024 yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS, Kamboja tetap berada di dalam kategori Tier 3, kategori terendah dalam sistem rating penanganan *human trafficking*. Peringkat ini menandakan bahwa pemerintah Kamboja belum mencapai standar minimum dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia dan dinilai belum melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhi kriteria tersebut. Walaupun pemerintah Kamboja telah melakukan beberapa upaya, seperti membuka fasilitas dukungan untuk korban, meningkatkan kerja sama dengan pemerintah negara lain dalam penyelidikan kasus *human trafficking*, serta menyelenggarakan pelatihan online identifikasi korban bagi aparat pemerintah, masih

terdapat berbagai masalah struktural yang menjadi hambatan utama. Laporan tersebut menekankan adanya korupsi yang masih merajalela dan keterlibatan beberapa pejabat dalam tindak kriminal *human trafficking*, penegakan hukum yang lemah, serta operasional yang masih berlangsung dari pusat-pusat penipuan online yang mengeksploitasi puluhan ribu korban melalui praktik kerja paksa. Situasi ini menyebabkan Kamboja tetap dalam kategori Tier 3 dan menjadi salah satu negara yang menghadapi tantangan serius dalam upaya menangani *human trafficking* (U.S Departement of State 2024).

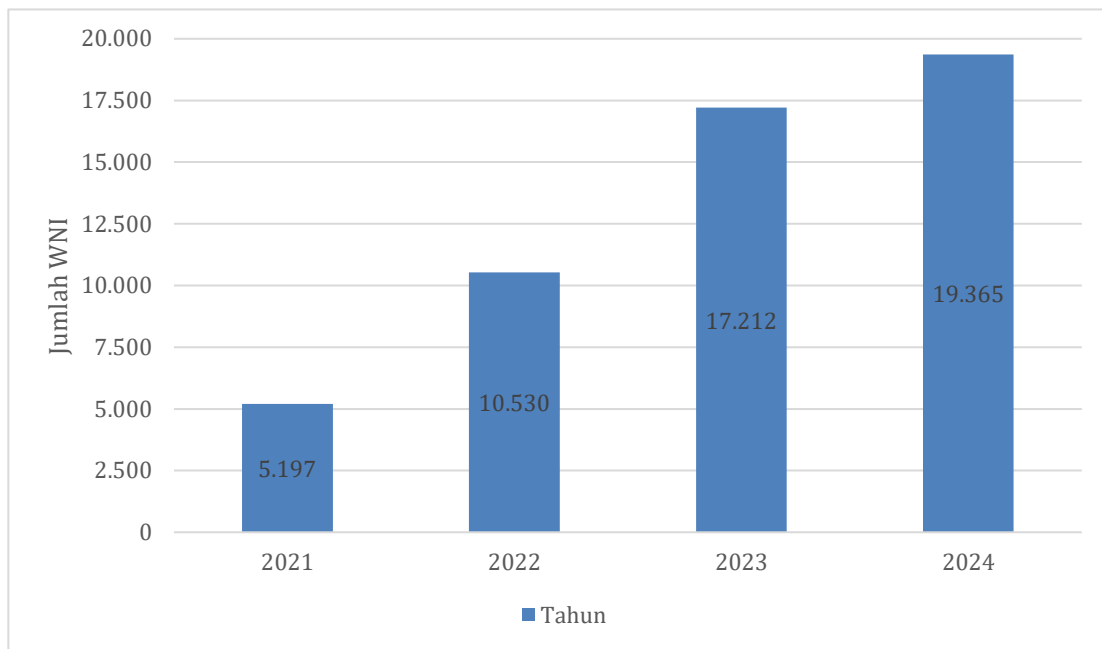
Berdasarkan kondisi ini, Kamboja telah menjadi salah satu negara utama dalam jaringan *human trafficking* di wilayah Asia Tenggara yang melibatkan korban dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, kajian ini secara khusus menyoroti permasalahan *human trafficking* yang dialami oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja untuk menganalisis kemajuan kasus dan aksi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus ini.

2.2 Isu *Human Trafficking* terhadap WNI di Kamboja 2021-2025

Kasus *human trafficking* di Kamboja menunjukkan perkembangan yang semakin serius dalam periode 2021–2025. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah korban, munculnya berbagai modus kejahatan, serta keterlibatan jaringan kriminal lintas negara. Kamboja dikenal sebagai salah satu negara tujuan sekaligus negara transit utama dalam jaringan *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam bentuk eksploitasi kerja paksa dan eksploitasi seksual. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana

utama perekrutan korban, yang memungkinkan jaringan kriminal menjangkau calon korban lintas negara secara cepat dan masif (Shabrina‘Ishmah, Aqimuddin, and Izadi 2023, 19–20).

Diagram 1. Peningkatan Jumlah WNI di Kamboja 2021-2024



Sumber: Laporan Kementerian Luar Negeri (Azwar, Syavira, and Saputra 2025).

Grafik ini menggambarkan pertumbuhan yang luar biasa pada jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja selama tahun 2021 hingga 2024. Di tahun 2021, tercatat ada 5.197 individu, lalu melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 10.530 individu di tahun 2022. Kenaikan ini berlanjut di tahun 2023 dengan total mencapai 17.212 individu, dan sekali lagi meningkat di tahun 2024 menjadi 19.365 individu. Secara keseluruhan, selama empat tahun tersebut terjadi hampir empat kali lipat peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Lonjakan terbesar terlihat antara tahun 2021,

2022, 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam migrasi WNI ke Kamboja. Lonjakan ini mencerminkan adanya peningkatan besar dalam perpindahan warga Indonesia ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini mungkin terkait dengan meningkatnya mobilitas tenaga kerja terutama dalam sektor digital dan industri online, yang dalam beberapa situasi berhubungan dengan meningkatnya praktik eksploitasi dan *human trafficking* di wilayah tersebut (Azwar, Syavira, and Saputra 2025).

Dalam upaya penanganan kasus, aparat berwenang berhasil menangkap sebanyak 273 tersangka serta membebaskan 523 korban *human trafficking* dan eksploitasi paksa. Korban bukan hanya dari pekerja dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 230 korban berusia di bawah 18 tahun atau sekitar 44% dari total korban yang teridentifikasi, menunjukkan tingginya tingkat eksploitasi terhadap anak dalam praktik *human trafficking* di Kamboja (Xinhua 2025).

Peningkatan jumlah kasus *human trafficking* tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan adanya pengaruh dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi menimbulkan dorongan bagi individu untuk mengejar peluang kerja, termasuk menerima tawaran kerja yang berisiko tinggi tanpa adanya verifikasi yang memadai. Dari sisi kelembagaan, lemahnya perlindungan hukum dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja dan kurang efektifnya pengawasan terhadap mekanisme rekrutmen memberikan kesempatan bagi aktor non-negara untuk melakukan praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi. Di sisi lain, faktor sosial seperti ketidakadilan gender juga meningkatkan kerentanan, khususnya ketika perempuan masih menghadapi keterbatasan akses

terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, praktik *human trafficking* tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan individu, tetapi juga oleh kondisi struktural yang menciptakan kerentanan sistemik dan memungkinkan terjadinya eksploitasi secara berkesinambungan. United Nations *Office on Drugs and Crime* (UNODC) menekankan bahwa kemiskinan, perlindungan hukum migrasi yang lemah, diskriminasi berdasarkan gender, konflik, serta korupsi adalah penyebab utama *human trafficking* (Office on Drugs and Crime United Nations 2024).

Laporan dari *International Labour Organization* (ILO) mengungkapkan bahwa keuntungan ilegal dari kerja paksa mencapai sekitar US\$236 miliar per tahun, mencerminkan kuatnya insentif ekonomi di balik praktik tersebut. Pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu faktor yang membuat adanya peningkatan yang cukup tinggi pada angka *human trafficking* WNI di Kamboja karena adanya krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kerentanan ekonomi negara di dunia. Adapun lonjakan aktivitas digital yang menciptakan kelemahan serta peluang untuk melakukan tindakan kriminal penipuan *human trafficking* dengan penipuan daring. Walaupun angka *human trafficking* tinggi dimulai saat pandemi COVID-19 ini tidak bisa dianggap sebagai penyebab tunggal dari meningkatnya *human trafficking*, melainkan sebagai faktor yang meningkatkan kerentanan struktural yang sudah ada sebelumnya, seperti kemiskinan, migrasi yang tidak aman, ketidaksetaraan gender, serta pengelolaan perlindungan tenaga kerja yang lemah (ILO 2024).

2.2.1 Bentuk dan modus penipuan Human Trafficking

Human trafficking di Kamboja muncul dalam berbagai bentuk eksploitasi yang terus berubah bersamaan dengan kemajuan teknologi digital. Sebelumnya *human*

trafficking lebih banyak berkaitan dengan hal eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa di sektor yang tidak teratur atau perbudakan modern. Namun, dalam beberapa tahun terakhir bentuk eksploitasi telah bergeser menjadi *trafficking for forced criminality*, yaitu tindakan kriminal yang dipaksakan yang mana korban diharuskan untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, terutama penipuan daring. Mereka direkrut bukan untuk pekerjaan yang sah, melainkan dipaksa untuk menjalankan skema penipuan digital seperti penipuan investasi, *love scam* dan penipuan mata uang kripto dengan ancaman kekerasan dan penyiksaan sebagai motivasi (Nations 2023).

Human trafficking di Kamboja menunjukkan perubahan dari eksploitasi konvensional menuju kejahatan berbasis penipuan daring (*online scam*) yang melibatkan jaringan kriminal terorganisasi dan korban dari berbagai negara. Laporan organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa korban *human trafficking* umumnya direkrut melalui tawaran pekerjaan bergaji tinggi di bidang teknologi informasi atau administrasi digital. Tawaran tersebut banyak disebarluaskan melalui *platform* media sosial dan aplikasi lainnya dengan tawaran gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan gaji di negara asal termasuk Indonesia (Amnesty International 2025, 1–3; Pangestu and Riyanta 2025).

Namun, tawaran pekerjaan tersebut pada kenyataannya merupakan bentuk penipuan untuk memancing korban agar bersedia berangkat ke Kamboja. Setibanya di negara tujuan para korban kerap dipaksa bekerja di lokasi tertutup dengan pengawasan ketat. Mereka dieksploitasi untuk menjalankan berbagai jenis penipuan digital, seperti penipuan romansa (*romance scam*) dan penipuan investasi fiktif yang menyasar korban di berbagai negara (Amnesty International 2025, 4–7).

Modus lain yang sering digunakan dalam praktik *human trafficking* adalah perbudakan hutang (*debt bondage*). Dalam skema ini korban dibebani biaya perjalanan, akomodasi, atau biaya perekrutan yang tidak wajar, sehingga terjatuh dalam utang yang harus dilunasi melalui kerja paksa. Pola ini memperkuat kontrol pelaku terhadap korban, karena korban berada dalam kondisi ketergantungan finansial dan keterpaksaan untuk terus bekerja dalam situasi yang eksploitatif. Banyak korban pada awalnya tidak menyadari bahwa mereka akan terjebak dalam mekanisme utang yang membelenggu dan merugikan (Office on Drugs and Crime United Nations 2024).

Laporan Amnesty International juga mengungkapkan keberadaan sedikitnya 53 lokasi operasi penipuan di 16 kota dan wilayah di Kamboja. Lokasi-lokasi tersebut dijadikan pusat operasi penipuan daring berskala internasional, di mana korban dipaksa bekerja tanpa kebebasan bergerak. Tempat-tempat tersebut umumnya berupa hotel yang tidak lagi beroperasi atau kasino yang dialihfungsikan menjadi fasilitas tertutup, dilengkapi dengan tembok tinggi, kawat berduri, kamera pengawas, serta penjagaan bersenjata, sehingga korban hampir tidak memiliki peluang untuk melarikan diri (Amnesty International 2025, 4–7)

2.2.2 Dampak Human Trafficking WNI di Kamboja

Korban *human trafficking* yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada tahun 2021 sampai 2024 sebagian besar berasal dari usia pekerja yang cukup melalui saluran perekrutan kerja informal. Banyak dari mereka direkrut menggunakan media sosial, situs lowongan kerja, atau jaringan relasi dengan tawaran pekerjaan di sektor administrasi, pemasaran digital dan *customer service*. Namun, begitu mereka tiba di Kamboja mereka malah dipekerjakan di pusat operasi penipuan

daring (*online scam*) dan kehilangan hak mereka untuk meninggalkan lokasi kerja. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyatakan bahwa cara perekrutan ini menunjukkan adanya penipuan informasi yang membuat para korban tidak menyadari adanya risiko eksploitasi sebelum mereka berangkat (Safira and Padmi 2025).

Dampak utama yang dirasakan oleh para WNI yang menjadi korban di Kamboja berkaitan dengan hilangnya kebebasan hak individu dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak warga negara Indonesia yang pada awalnya berangkat ke Kamboja untuk tujuan pekerjaan legal justru menghadapi berbagai jenis pembatasan hak kebebasan begitu sampai di lokasi kerja. Kasus yang sering terjadi mencakup penyitaan paspor, pembatasan mobilitas, serta pengawasan ketat di area kerja tertutup yang dikenal dengan istilah *scamming compounds*. Data resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam periode Januari–Maret 2025, KBRI di Phnom Penh menangani 1.301 kasus warga negara Indonesia, di mana sekitar 85% di antaranya berkaitan dengan penipuan online dan eksploitasi kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa beberapa pekerja migran asal Indonesia berada dalam kondisi kerja yang tidak sesuai dengan kontrak awal dan mengalami kesulitan untuk meninggalkan tempat kerja akibat kontrol terhadap dokumen identitas serta mobilitas mereka (KBRI Phnom Penh 2025).

Laporan Amnesty International pada tahun 2025 menunjukkan bahwa di dalam *scamming compounds* terdapat praktik eksploitasi yang sering disertai dengan kekerasan fisik dan tekanan mental sebagai alat untuk mengendalikan pekerja. Korban terpaksa menjalani jam kerja yang panjang guna mencapai target penipuan daring dan jika mereka tidak berhasil memenuhi sasaran mereka akan mengalami pemukulan,

ancaman, hingga perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Amnesty International juga menemukan terdapat 53 lokasi *scamming compounds* di Kamboja yang memperlihatkan adanya pola pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung secara terstruktur yaitu kerja paksa, penyiksaan, pembatasan kebebasan, serta tindakan yang mirip dengan perbudakan modern. Keadaan ini membuat para korban terjebak dalam kondisi eksploitasi yang membuat hilangnya kemampuan mereka untuk membuat keputusan hidup mereka sendiri (Amnesty International 2025, 4–7).

Selain dampak terhadap kebebasan individu, eksploitasi yang dialami korban juga menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius setelah mengalami eksploitasi di Kamboja. Berdasarkan laporan dari para korban beban kerja mereka umumnya terdiri dari jam kerja yang sangat lama bahkan sampai 12 hingga 16 jam dalam sehari, kewajiban untuk menghubungi banyak target penipuan *online*, serta tekanan untuk mencapai target finansial tertentu yang telah ditetapkan oleh pengelola *Scamming Compounds*. Ketika target yang ditetapkan tidak tercapai maka para korban seringkali mendapatkan ancaman, intimidasi, dan hukuman fisik yang menimbulkan beban emosi yang berkepanjangan. Amnesty International mencatat bahwa banyak para penyintas melaporkan pengalaman kekerasan dan teror yang berpengaruh secara mendalam terhadap kesehatan mental mereka. Selain itu, badan kemanusiaan menilai bahwa kurangnya bantuan setelah penyelamatan membuat banyak korban mengalami tantangan untuk beradaptasi setelah keluar dari situasi eksploitasi (Root 2026).

Dampak terhadap psikologis memberikan tekanan mental yang signifikan. Para korban seringkali menghadapi rasa ketakutan, kecemasan, depresi, trauma, hingga *post-traumatic stress disorder (PTSD)* akibat ancaman, intimidasi, kekerasan, dan

isolasi yang dilakukan oleh para pelaku selama terjadinya eksploitasi. Trauma ini tidak berakhir setelah korban berhasil diselamatkan, tapi dapat berlanjut dalam waktu yang lama, sehingga memerlukan pendampingan psikologis dan pemulihan yang berkelanjutan (Susan Stevens et al. 2019).

Dampak secara ekonomi para korban WNI mengalami kerugian besar akibat tidak mendapatkan gaji sesuai kontrak kerja atau bahkan tak menerima pembayaran sama sekali. Menurut laporan dari International Organization for Migration (IOM), antara bulan Januari hingga November 2023 sekitar 3.239 orang Indonesia berhasil diselamatkan dari jeratan penipuan online di kawasan Asia Tenggara, yang sebagian besar berkaitan dengan eksploitasi kerja. Angka ini mencerminkan ribuan kasus eksploitasi individu, di mana para korban mengalami penahanan gaji, pemotongan upah sepihak, serta praktik *debt bondage* yang memaksa mereka terus bekerja untuk melunasi utang yang tidak kunjung selesai karena tingginya angka utang. Dalam banyak kasus para korban tidak hanya kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka terima, tetapi juga menanggung beban finansial tambahan akibat biaya perjalanan yang mereka bayar sendiri sebelumnya (Imelda 2024).

Pola ini menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi tidak hanya berdampak pada hilangnya pendapatan para korban, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang menyulitkan mereka untuk keluar dari situasi eksploitasi tersebut dan memperpanjang siklus *human trafficking* yang berbasis daring. Laporan IOM mengenai *human trafficking* untuk *trafficking for forced criminality* menjelaskan bahwa praktik utang serta ancaman finansial merupakan dua mekanisme utama yang digunakan untuk mempertahankan kerja paksa di pusat penipuan daring di kawasan

Asia Tenggara. Situasi ini mengakibatkan korban tidak hanya kehilangan kesempatan ekonomi, tetapi juga kembali ke Indonesia dengan keadaan keuangan yang lebih sulit dibandingkan sebelum keberangkatan (Imelda 2024).

Selain dampak pada fisik, mental dan ekonomi, *human trafficking* juga membawa dampak sosial. Saat korban berada di tempat eksploitasi, para korban dibatasi akses untuk berkomunikasi dengan keluarga karena penyitaan ponsel dan pembatasan komunikasi yang diterapkan oleh pelaku. Setelah kembali ke Indonesia banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam adaptasi sosial akibat stigma dari masyarakat, kehilangan pekerjaan, dan tantangan dalam membangun kembali kehidupan normal yang disebabkan trauma yang masih ada. Oleh karena itu, penanganan terhadap korban membutuhkan usaha tidak hanya dalam menyelamatkan tetapi juga rehabilitasi medis, dukungan psikologis, bantuan sosial, serta penyesuaian adaptasi yang melibatkan pihak pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dampak ini menunjukkan bahwa *human trafficking* adalah sebuah kejahatan yang tidak hanya hilangnya kebebasan individu, tetapi juga menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup para korban, sehingga memerlukan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

2.3 Kebijakan pemerintah Indonesia dalam Penanganan *Human Trafficking*

Pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum dan kebijakan untuk menangani *human trafficking* melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berfokus pada Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Dalam UU ini diatur ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. selain itu, diatur juga mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.” (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007).

Undang-undang ini mengatur aspek-aspek utama dari kejahatan ini, seperti perekrutan, pemindahan, penampungan, dan eksploitasi, serta menetapkan hukuman bagi pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong kerja sama dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum antara berbagai lembaga. Regulasi ini menjadi acuan bagi aparat berwenang dan organisasi sosial dalam menyusun pedoman operasional untuk menangani korban, seperti menetapkan standar layanan dan protokol untuk mengidentifikasi korban. Dengan ini, hukum di dalam negeri terhadap jaringan perekrutan ilegal dan praktik penipuan antarnegara menjadi mungkin. Dokumen kebijakan nasional ini membuka peluang untuk perjanjian bilateral serta pengaturan Kerja sama terkait repatriasi dan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri (Safira and Padmi 2025).

Secara kebijakan, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) sebagai kerangka strategis tingkat nasional dalam menangani *human trafficking* Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang periode 2020–2024. Kebijakan ini dibuat sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan, perlindungan terhadap korban, penegakan hukum, rehabilitasi, dan penguatan kolaborasi dalam penanganan TPPO. (Kemenko PMK 2023).

Pelaksanaan RAN PPTPPO dilaksanakan melalui pemersatu kerja antara Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, instansi pemerintahan lokal, aparat penegak hukum, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, akademisi, serta mitra internasional. Dalam pelaksanaannya setiap kementerian dan lembaga menjalankan program sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing yang tercatat dalam matriks RAN PPTPPO (Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, n.d.).

Kasus penyelamatan 34 warga negara Indonesia dari perusahaan penipuan daring di Poipet, Kamboja, pada bulan Desember 2022, merupakan contoh nyata dari penanganan kerja sama *human trafficking* antara Indonesia dan Kamboja. Laporan dari salah satu WNI mengenai kondisi yang sedang terjadi pada dirinya dan teman-teman kerjanya melalui saluran perlindungan konsuler yang ada di KBRI Phnom Penh, yang mengungkapkan bahwa mereka direkrut dengan menjanjikan pekerjaan resmi namun mereka dipaksa untuk bekerja sebagai operator penipuan *online*, paspor dan dokumen lainnya disita. Setelah menerima informasi tersebut, KBRI Phnom Penh dengan cepat

berkoordinasi dengan kantor Polisi Poipet dan pihak kepolisian Kamboja dan pada tanggal 9-10 Desember 2022, dilakukan razia bersama di gedung bertingkat di mana para korban dipekerjakan. Dalam operasi tersebut, 34 WNI berhasil dibebaskan dari penahanan, dievakuasi ke kantor polisi setempat, dan kemudian diserahkan kepada KBRI untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut (VOI 2022).

Selain kerja sama penyelamatan Poipet, bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dalam menangani *human trafficking* WNI di Kamboja juga terlihat dari proses repatriasi korban yang dilakukan secara bertahap pada bulan Agustus 2022 dari daerah Phnom Penh dan Sihanoukville, Kamboja, menuju Indonesia. repatriasi ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2022, 6 Agustus 2022, 8 Agustus 2022, dan 22 Agustus 2022, dengan total korban yang berhasil dipulangkan mencapai 249 orang. Proses ini diawali oleh laporan dari keluarga korban pada tanggal 18 Juli 2022 mengenai dugaan penahanan pekerja migran Indonesia di kawasan Sihanoukville, yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom Penh. Kejadian ini menunjukkan bahwa kerja sama antar lembaga dilaksanakan dengan nyata melalui evakuasi korban, pengurusan dokumen perjalanan, serta pengembalian korban ke tanah air (Kamalina 2022).

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengambil peranan dalam upaya perlindungan Warga Negara Indonesia, termasuk dalam proses repatriasi, penyediaan bantuan konsuler, dan bernegosiasi dengan pihak berwenang di negara tempat korban berada, bukti nyata dapat dilihat pada peningkatan signifikan dalam repatriasi merujuk pada *Trafficking in Persons Report 2025*, Kementerian Luar Negeri berhasil

memulangkan 3.570 WNI yang dianggap sebagai korban *human trafficking* yang dieksploitasi di luar negeri pada tahun 2024. Tindakan Kementerian Luar Negeri sering kali dipadukan dengan peran KBRI/KJRI untuk memberikan bantuan langsung di lapangan (U.S. Department of State 2025).

Dalam kasus yang terjadi di Kamboja, kebijakan pemerintah Indonesia direalisasikan melalui cara diplomasi yang bertujuan melindungi warganya yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, pemerintah melakukan beberapa tindakan seperti mendata para korban, bernegosiasi dengan pihak berwenang Kamboja, memberikan bantuan konsuler, serta memfasilitasi pemulangan WNI yang terjebak dalam operasi penipuan daring. Langkah-langkah ini menjadi sangat krusial mengingat banyak di antara korban yang mengalami keterbatasan dalam kebebasan serta kesulitan untuk memperoleh bantuan secara mandiri. Metode diplomatik ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap WNI di Kamboja tidak hanya bergantung pada instrumen hukum nasional namun juga pada kemampuan diplomasi bilateral pada tingkat operasional (Eko Budiono 2022).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai strategi untuk menangani isu *human trafficking* yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di negara-negara asing, termasuk Kamboja. Upaya ini dilaksanakan melalui kerja sama antara berbagai lembaga, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, serta aparat penegak hukum dan otoritas setempat. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi WNI dengan mengidentifikasi para korban, memfasilitasi proses repatriasi serta memberikan dukungan selama proses evakuasi

untuk memastikan bahwa keamanan dan hak-hak para korban diakui dan dihormati. Selain itu, pemerintah juga memperkuat hubungan bilateral serta diplomatik sebagai bagian dari strategi untuk menangani kejahatan lintas negara yang berkaitan dengan *human trafficking*. Langkah ini mencerminkan bahwa upaya Indonesia dalam memberantas *human trafficking* tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum, melainkan juga diwujudkan dalam tindakan praktis dan koordinasi antara institusi di lapangan (U.S. Department of State 2025).

Meskipun berbagai langkah kebijakan telah diterapkan, penanganan kasus *human trafficking* yang melibatkan WNI di Kamboja masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Sifat kejahatan yang melibatkan banyak negara, batasan yurisdiksi hukum Indonesia di Kamboja, dan partisipasi jaringan kriminal internasional menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum. Di samping itu, lokasi-lokasi penipuan daring sering kali beroperasi dengan tertutup dan berpindah-pindah, mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi baik korban maupun pelaku. Sebuah laporan dari Amnesty International mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 50 lokasi penipuan daring di Kamboja yang beroperasi dengan pola eksploitasi yang mencakup *human trafficking*, kerja paksa, dan kekerasan, menunjukkan betapa rumitnya penanganan kasus ini oleh negara asal para korban. Keadaan ini menggambarkan bahwa keberhasilan kebijakan nasional sangat bergantung pada Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja serta dukungan dari organisasi internasional dalam menangani para korban (Amnesty Internasional 2025, 8–12).

Pada 4 Oktober 2023, sebanyak 28 WNI yang menjadi korban *human trafficking* berhasil dipulangkan dari Kamboja menuju Bandara Internasional

Soekarno-Hatta, Indonesia. Proses pemulangan ini terlaksana melalui kerja sama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kepolisian Kamboja, Direktorat Imigrasi Kamboja, serta organisasi internasional, termasuk International Organization for Migration (IOM). Kasus ini berawal dari laporan yang diterima KBRI Phnom Penh pada 14 Juni 2023 mengenai dugaan eksploitasi terhadap WNI yang bekerja di perusahaan penipuan daring di Kamboja. Setelah laporan tersebut diterima, KBRI tidak langsung melakukan pemulangan, tetapi terlebih dahulu melakukan proses identifikasi untuk memastikan status para WNI sebagai korban, mengecek kondisi mereka, serta berkoordinasi dengan otoritas Kamboja agar proses penyelamatan dapat dilakukan sesuai prosedur hukum setempat (International Justice Migration 2023).

Sebelum dipulangkan ke Indonesia, para korban ditempatkan sementara di *shelter* yang dikelola oleh lembaga kemanusiaan setelah mereka diselamatkan dari perusahaan penipuan daring di wilayah Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. Penempatan di shelter menjadi bagian penting dalam perlindungan korban karena para WNI membutuhkan tempat yang aman setelah keluar dari situasi eksploitasi. Selama berada di shelter, para korban memperoleh bantuan logistik, obat-obatan, serta pendampingan penerjemah dalam proses pemeriksaan hukum oleh otoritas setempat. Pendampingan ini penting karena korban harus memberikan keterangan terkait pengalaman eksploitasi yang mereka alami, sementara pada saat yang sama mereka juga membutuhkan perlindungan agar tidak kembali berada dalam tekanan pihak perusahaan atau jaringan pelaku (Ulya and Santosa 2023).

Setelah proses identifikasi, penyelamatan, dan pemeriksaan selesai, KBRI Phnom Penh bersama pihak terkait memfasilitasi proses repatriasi para korban ke

Indonesia. Keterlibatan IOM dalam proses ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional dalam penanganan *human trafficking* tidak hanya berfokus pada pemulangan korban secara administratif, tetapi juga mencakup aspek perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Dengan demikian, kasus pemulangan 28 WNI ini memperlihatkan bahwa perlindungan negara terhadap korban *human trafficking* dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan, identifikasi korban, koordinasi dengan otoritas negara tujuan, penempatan sementara di shelter, hingga pemulangan korban ke tanah air (Ulya and Santosa 2023).

Secara keseluruhan, tindakan yang pemerintah Indonesia telah lakukan terkait penanggulangan *human trafficking* WNI di Kamboja menunjukkan strategi yang mengintegrasikan elemen hukum dalam negeri, diplomasi untuk melindungi warga, serta pendekatan pencegahan melalui pendidikan. Akan tetapi, munculnya metode eksploitasi yang berbasis digital memerlukan penguatan kebijakan yang lebih fleksibel termasuk peningkatan Kerja sama di tingkat regional dan pengawasan terhadap jalur perekrutan tenaga kerja informal. Dengan cara ini, penanganan kasus-kasus di Kamboja bukan hanya sekadar masalah perlindungan warganya, melainkan juga bagian dari upaya Indonesia untuk menghadapi tantangan kejahatan lintas negara di wilayah Asia Tenggara (Amnesty Internasional 2025, 15–16).

BAB 3

ANALISIS KEBIJAKAN DAN AKSI INDONESIA DALAM MENANGANI *HUMAN TRAFFICKING* WNI DI KAMBOJA TAHUN 2021-2025

Bab ini membahas aksi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada periode 2021–2025, yang menjadi perhatian serius akibat meningkatnya jumlah WNI yang terjebak dalam eksploitasi kerja paksa, khususnya pada sektor penipuan daring di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan Konsep *Action* yang dikemukakan oleh Mike Dottridge dalam buku *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, yang menekankan bahwa penanganan *human trafficking* harus dilakukan melalui tindakan nyata yang mencakup kerja sama, penegakan hukum, pencegahan, serta perlindungan dan dukungan bagi korban. Berdasarkan kerangka tersebut, bab ini menganalisis aksi pemerintah Indonesia melalui empat indikator utama, yaitu Kerja sama, penegakan hukum, pencegahan, serta perlindungan dan dukungan bagi korban, untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah telah diimplementasikan secara efektif dalam mengatasi kasus *human trafficking* WNI di Kamboja (Mike Dottridge 2008, 103–23).

3.1 Menerjemahkan Instrumen Internasional ke dalam Tindakan

Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam berbagai perjanjian internasional mengenai penghapusan *human trafficking* telah berusaha menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan domestik. Salah satu perjanjian yang menjadi landasan utama adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)* yang melengkapi *United Nations*

Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Menurut Mike Dottridge, komitmen internasional tidak hanya cukup diratifikasi, tetapi perlu diwujudkan melalui pengembangan regulasi hukum, lembaga, dan mekanisme pelaksanaan di tingkat nasional (Mike Dottridge 2008, 103–105).

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan ini tercermin lewat sejumlah kebijakan. Pertama, pemerintah telah menyetujui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur tentang definisi TPPO, sanksi bagi pelaku, perlindungan bagi korban, serta prosedur hukum yang diterapkan. Keberadaan peraturan ini menjelaskan penerapan norma internasional dalam kerangka hukum nasional (Rahayu and Januarsyah 2025b).

Selanjutnya, Indonesia telah meratifikasi UNTOC melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, yang kemudian diperkuat dengan ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017. Proses ratifikasi ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan dalam negeri dengan standar internasional, sekaligus meningkatkan kerja sama regional dalam mengatasi *human trafficking* (Stogmuller 2025).

Komitmen ini juga dijabarkan dalam kebijakan operasional lewat Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023. Dengan adanya RAN PPTPPO, pemerintah menciptakan mekanisme koordinasi antara berbagai kementerian

dan lembaga terkait pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, kerja sama internasional, serta rehabilitasi bagi korban (Resa and Jaya 2021).

Selain pembentukan regulasi, Indonesia juga mengembangkan lembaga yang mendukung pelaksanaan komitmen internasional, seperti Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, penguatan fungsi dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta kolaborasi dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNODC. Ini sejalan dengan pandangan Mike Dottridge yang menyatakan bahwa pelaksanaan instrumen internasional membutuhkan pembentukan institusi yang bisa mengkoordinasikan kebijakan dan memastikan pelaksanaannya berlangsung dengan baik (Resa and Jaya 2021; Mike Dottridge 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksi Indonesia tidak berhenti pada ratifikasi instrumen internasional, tetapi telah diterjemahkan ke dalam berbagai perangkat hukum, kebijakan, dan kelembagaan nasional. Langkah tersebut menunjukkan implementasi indikator Menerjemahkan Instrumen Internasional ke dalam Tindakan yaitu mengubah komitmen internasional menjadi tindakan nyata yang menjadi dasar pelaksanaan pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama dalam penanganan *human trafficking*.

3.2 Kerja Sama Indonesia dalam Penanganan WNI *Human Trafficking* di Kamboja

Kasus *human trafficking* WNI yang ada di Kamboja tidak bisa dilakukan oleh Indonesia sendiri. Karakteristik *human trafficking* yang bersifat transnasional yang

mengharuskan adanya kerja sama antara negara Kamboja, Indonesia dan organisasi yang memiliki tanggung jawab pada kasus *human trafficking*. Dalam hal ini, Kerja sama merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam aksi pemerintah Indonesia, terutama dalam proses identifikasi korban, penyelamatan korban, hingga pemulangan korban ke Indonesia (Office on Drugs and Crime United Nations 2024).

Dalam kerangka Konsep *Action* oleh Mike Dottridge, Kerja sama didefinisikan sebagai bentuk kerja sama yang terencana antara berbagai pihak, baik di tingkat internasional maupun nasional untuk merealisasikan komitmen global dalam mencegah *human trafficking* menjadi langkah-langkah konkret. Mike Dottridge menekankan bahwa Kerja sama adalah aspek krusial dalam aksi praktik *human trafficking* karena kejahatan ini melibatkan jaringan internasional yang tidak dapat diatasi oleh satu negara secara mandiri. Oleh karena itu, Kerja sama melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi internasional, serta institusi terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan bagi korban *human trafficking* (Mike Dottridge 2008, 106–9).

Berdasarkan konsep tersebut, kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam mengatasi masalah *human trafficking* WNI menjadi aspek krusial dari aksi pemerintah dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Kerja sama ini dilakukan dengan mengkoordinasikan tindakan antara pemerintah Indonesia, pemerintah Kamboja, serta lembaga internasional dalam penanganan para korban, yang mencakup upaya penyelamatan, pendampingan dan repatriasi korban ke Indonesia.

3.1.1 Kerja sama Indonesia-Kamboja dalam penanganan kasus Human Trafficking

Kerja sama bilateral Indonesia dengan Kamboja menjadi aspek penting dalam menangani kasus *human trafficking* terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Kerja sama dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dengan aparat penegak hukum dan otoritas pemerintah Kamboja dalam proses penanganan *human trafficking*. Bentuk kerja sama tersebut mencakup pertukaran data, penyelamatan korban hingga pemulangan korban kembali ke Indonesia.

Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, KBRI di Phnom Penh memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan konsuler kepada WNI yang terdampak korban eksploitasi kerja. KBRI berperan sebagai wakil negara yang menerima laporan mengenai para korban, melakukan Kerja sama dengan lembaga setempat, serta membantu proses penyelamatan para korban dari tempat eksploitasi (Putri, Saputri, and Hutapea 2025). Kerja sama Indonesia dan Kamboja dalam penanganan *human trafficking* didasarkan pada komitmen kedua negara dalam kerja sama regional dan bilateral. Pada tingkat regional, kedua negara merupakan pihak dalam ACTIP yang menjadi landasan kerja sama dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap *human trafficking*. Selain itu, Indonesia dan Kamboja juga berpartisipasi dalam Bali *Process* sebagai forum kerja sama untuk menangani *human trafficking* dan kejahatan transnasional lainnya (Valerisella, Sliviani, and Situmeang 2025).

Selain koordinasi yang dilakukan lewat KBRI Phnom Penh, kerja sama antara Indonesia dan Kamboja juga diperkuat dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian

Dalam Negeri Kerajaan Kamboja. MoU ini berfokus pada Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional serta Peningkatan Pembangunan Kapasitas, yang berlangsung di Labuan Bajo pada 21 Agustus 2023. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat sinergi kedua negara dalam mencegah serta memberantas kejahatan transnasional, seperti *human trafficking*, melalui koordinasi penegakan hukum dan penguatan kapasitas dari aparat kedua negara. Lingkup kerja sama dalam MoU tersebut mencakup upaya pencegahan serta penanggulangan berbagai macam kejahatan lintas negara seperti *human trafficking*, penyelundupan orang, kriminalitas siber, pencucian uang, penipuan, dan juga investigasi serta pengembalian aset yang berasal dari kejahatan. Di samping itu, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum agar kerja sama dalam menangani kejahatan antar negara dapat berjalan dengan lebih efisien. Kesepakatan ini berlaku selama tiga tahun setelah ditandatangani dan bisa diperpanjang dengan persetujuan dari kedua pihak (Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia 2023).

Berdasarkan penjelasan di bab 2, kasus penyelamatan 34 WNI di Poipet menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Kamboja telah beroperasi pada tingkat operasional. Kerja sama ini tidak hanya terbentuk dari hubungan diplomatik resmi, tetapi juga diimplementasikan melalui koordinasi langsung antara KBRI Phnom Penh dan pihak kepolisian Kamboja dalam proses penyelamatan para korban. KBRI bertanggung jawab dalam mengurus dokumen perjalanan darurat, berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kamboja, serta menyiapkan perjalanan pulang para korban ke Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Kamboja

bukan sekadar pernyataan politik melainkan sudah mencapai tingkat operasional mulai dari penerimaan laporan, kerja sama dengan aparat keamanan setempat, penyelamatan korban, hingga proses repatriasi, sehingga dapat menjadi studi kasus konkret dalam analisis kerja sama bilateral dalam penanganan *human trafficking* (VOI 2022).

Dengan demikian kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan *human trafficking* tidak hanya terbatas pada hubungan diplomatik formal, tetapi juga melibatkan tindakan nyata seperti pertukaran informasi, operasi penyelamatan bersama, serta koordinasi dalam perlindungan korban. Dengan demikian, kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan kasus *human trafficking* dapat dikategorikan sebagai bentuk Kerja sama sebagaimana dijelaskan dalam Konsep *Action* karena melibatkan koordinasi lintas negara dalam proses penyelamatan dan perlindungan korban (Mike Dottridge 2008, 103–23).

3.1.2 Kerja sama Internasional

Selain kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja, pemerintah Indonesia juga membangun kerja sama internasional dengan berbagai lembaga untuk menangani kasus *human trafficking* terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Kerja sama internasional menjadi sangat krusial karena *human trafficking* merupakan kejahatan yang melibatkan beberapa negara dan memerlukan koordinasi antara berbagai pihak dalam proses identifikasi, penyelamatan, hingga pemulangan korban ke Indonesia. Dalam beberapa kasus, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh telah memfasilitasi proses pemulangan bagi korban *human trafficking* dari

Kamboja sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional (Antara News 2023).

Untuk mendukung penanganan kasus *human trafficking* WNI di Kamboja, pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi internasional dan lembaga terkait yang berperan dalam perlindungan dan pemulangan korban *human trafficking*. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan *Organization for Migration (IOM)* dalam mengatasi kasus *human trafficking* WNI di Kamboja. Berdasarkan penjelasan di Bab 2, pemulangan 28 WNI dari Kamboja mengindikasikan bahwa kolaborasi internasional merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah *human trafficking*. Jika dianalisis melalui kerangka konsep *Action Mike Dottridge*, keterlibatan KBRI Phnom Penh, pemerintah Kamboja, dan IOM menunjukkan bahwa penanganan *human trafficking* memerlukan kerja sama antara berbagai pihak. Kerja sama ini tidak hanya berperan dalam menyelamatkan dan memulangan para korban, tetapi juga membantu proses pendampingan dan pemulihan setelah mereka kembali ke Indonesia (International Justice Migration 2023).

Berdasarkan penjelasan pada bab 2, pada proses pengembalian 249 WNI dari Kamboja menunjukkan bahwa Kerja sama antar lembaga sangat penting dalam aksi pemerintah Indonesia terhadap *human trafficking*. Jika dilihat melalui konsep *Action Mike Dottridge*, keterlibatan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom Penh menunjukkan adanya koordinasi yang efektif dalam mengatasi kasus-kasus korban lintas negara. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada evakuasi, tetapi juga mencakup pengurusan dokumen dan pengembalian para korban ke negara asal mereka. Namun, aksi ini masih cenderung menunjukkan pola yang reaktif karena dilakukan

setelah korban mengalami penahanan dan eksploitasi. Oleh karena itu, kolaborasi antar lembaga perlu diperkuat pada tahap pencegahan, khususnya dalam pengawasan proses keberangkatan pekerja migran serta deteksi dini terhadap jaringan perekrutan ilegal. (Kamalina 2022).

Kerja sama regional melalui ASEAN juga memiliki peranan krusial dalam menangani kasus *human trafficking* WNI di Kamboja, terutama dalam hal meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di negara itu. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat bahwa ada lonjakan laporan WNI di Kamboja yang naik hingga 638% selama periode 2020-2023, dari sekitar 2.330 individu pada tahun 2020 menjadi lebih dari 17.000 di tahun 2023. Peningkatan jumlah tersebut terkait dengan maraknya penipuan online dan kejahatan *human trafficking* di wilayah Asia Tenggara, yang mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat Kerja sama regional dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi para korban. Oleh karena itu, Kerja sama regional melalui mekanisme ASEAN sangat penting dalam menghadapi kasus *human trafficking* yang melibatkan beberapa negara (Muliawati 2024).

Selain lembaga pemerintah dan organisasi internasional, penanganan pada kasus *human trafficking* juga melibatkan organisasi masyarakat seperti *Migrant CARE* yang memiliki peran penting dalam advokasi dan pelaporan kasus *human trafficking*. Dalam berbagai situasi *trafficking* yang terjadi di Kamboja, organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai pihak yang menerima laporan awal dari para korban atau keluarga mereka, lalu meneruskan informasi tersebut kepada pihak pemerintah agar proses penyelamatan dan pemulangan korban dapat dipercepat. Keterlibatan lembaga non-

pemerintah ini menunjukkan bahwa penanganan kasus *human trafficking* memerlukan kerja sama berbagai pihak yang tidak hanya mencakup pemerintah, tetapi juga lembaga masyarakat sipil dalam rangka perlindungan korban dan pemantauan kebijakan perlindungan bagi pekerja migran (International Justice Migration 2023).

Meskipun pemerintah Indonesia telah memperkuat Kerja sama bilateral dengan Kamboja dan melibatkan sejumlah pihak internasional seperti ASEAN, IOM, KBRI Phnom Penh dalam upaya penanganan korban *human trafficking* menunjukkan bahwa Kerja sama ini masih belum sepenuhnya berhasil dalam mengurangi aktivitas jaringan kejahatan lintas negara. Ini menandakan bahwa kerja sama yang dilakukan lebih banyak fokus pada penanganan korban pasca-eksploitasi dibandingkan pencegahan antar negara yang lebih kuat.

3.3 Penegakan Hukum terhadap Kasus *Human Trafficking* WNI di Kamboja

Penegakan hukum adalah aspek penting dalam upaya menangani masalah *human trafficking*. Berdasarkan Konsep *Action* yang ditulis oleh Mike Dottridge, penegakan hukum terhadap para pelaku *human trafficking* menjadi aspek utama dalam aksi negara untuk menghentikan jaringan kriminal yang terlibat dalam eksploitasi manusia. Proses ini mencakup kegiatan penyelidikan, penangkapan, dan juga proses hukum terhadap para pelaku *human trafficking*. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, jaringan kriminal yang terlibat dalam *human trafficking* akan terus berlanjut dan menghasilkan lebih banyak korban (Mike Dottridge 2008, 110–13).

Di Indonesia penegakan hukum mengenai kasus *human trafficking* telah diatur terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana *human trafficking*, melalui berbagai peraturan nasional yang bertujuan melindungi korban dan juga memberikan hukuman yang sesuai kepada para pelaku. Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat Kerja sama dengan lembaga penegak hukum di negara lain untuk mengungkap jaringan *human trafficking* yang beroperasi secara internasional. Hal ini menjadi krusial karena banyak kasus *human trafficking* yang melibatkan perekrut di Indonesia dan jaringan eksploitasi yang ada di negara tujuan seperti Kamboja (Office on Drugs and Crime United Nations 2024).

3.3.1 Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pemerintah Indonesia memiliki landasan dasar hukum utama dalam menangani permasalahan *human trafficking* melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang ini menjelaskan bahwa *human trafficking* meliputi berbagai aktivitas seperti rekrutmen, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan individu dengan penggunaan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan demi tujuan eksploitasi. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku *human trafficking* (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007).

Penerapan Undang-Undang TPPO dalam situasi WNI di Kamboja bisa dilihat dari upaya petugas dalam mencegah keberangkatan tenaga kerja migran ilegal melewati jalur-jalur ilegal. Contohnya, pada tanggal 11 Mei 2021, sebanyak 76 tenaga kerja migran dari Indonesia telah diselamatkan setelah diduga mengalami penahanan dan eksploitasi. Operasi penyelamatan dilakukan melalui kerja sama antara

Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, dan pihak berwenang Kamboja (Kantor Staf Presiden 2021).

Pada tanggal 30 juli 2022 kasus 53 warga negara Indonesia di Kamboja tidak berakhir pada aksi penyelamatan para korban. Setelah mereka dipulangkan, Bareskrim Polri melakukan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri serta agensi terkait untuk menelusuri indikasi jaringan perekrut di tanah air yang mengirimkan mereka ke Kamboja dengan menggunakan cara pekerjaan fiktif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tidak hanya terfokus pada penyelamatan korban, tetapi mulai mengarah pada pengungkapan pelaku yang terlibat (Kementrian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2022).

Pada tanggal 5 Oktober 2023, dalam proses penyelamatan 28 warga negara Indonesia di Poipet, KBRI Phnom Penh berkolaborasi dengan Polisi Kamboja untuk Pemberantasan *human trafficking* dan Perlindungan Anak. Para korban tidak langsung dibawa pulang, melainkan terlebih dahulu menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan sebagai bagian dari prosedur hukum yang berlaku di Kamboja (International Justice Migration 2023).

Pada tanggal 17 September 2024, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan menangkap dua tersangka yang diduga berencana mengirim 14 warga negara Indonesia secara ilegal ke Kamboja. Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai operator layanan pelanggan, karyawan restoran, dan jenis pekerjaan lain dengan iming-iming gaji tinggi, tetapi semua proses dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar melalui media sosial, terutama aplikasi Telegram. Penangkapan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya

fokus pada perlindungan korban, tetapi juga bertindak tegas terhadap perekrut yang terlibat dalam jaringan *human trafficking* (Rico 2024).

Pada tanggal 30 April 2025, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dari Kepulauan Riau, bersama dengan Polisi Daerah Kepulauan Riau, berhasil menggagalkan keberangkatan seorang calon migran ilegal yang hendak menjadi pekerja migran ilegal menuju Kamboja lewat Pelabuhan Batam Center. Dalam kejadian ini, pihak berwenang menemukan adanya orang lain yang membantu dalam proses pembuatan paspor dan pengiriman ilegal, sehingga dilanjutkan dengan penyelidikan dan tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat. Kasus ini mengindikasikan bahwa penerapan Undang-Undang TPPO tidak hanya dilakukan setelah terjadinya tindakan eksploitasi, tetapi juga pada fase pencegahan guna melindungi calon korban praktik *human trafficking* (KP2MI 2025).

Berdasarkan tahun 2021 hingga 2025, penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya berkonsentrasi pada penyelamatan dan pengembalian para korban, tetapi juga memperkuat penegakan hukum dengan cara menyelidiki jaringan perekrut, mengambil tindakan terhadap para pelaku, serta menghindari pemberangkatan calon korban melalui jalur yang tidak sesuai prosedur.

Selain mengatur definisi dan kerangka tindakan kriminal terkait *human trafficking* Undang-Undang tentang TPPO juga mengatur hukuman bagi para pelaku serta mekanisme perlindungan untuk korban. Ini menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terfokus pada hukuman untuk pelaku,

tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban melalui penyediaan layanan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan Undang-Undang TPPO menjadi bagian krusial dalam aksi pemerintah Indonesia terhadap masalah *human trafficking*, termasuk kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri seperti di Kamboja (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007).

3.3.2 Tantangan Penegakan Hukum pada Dua Negara yang Berbeda

Indonesia telah memiliki rancangan hukum yang cukup menyeluruh dalam menangani kejahatan *human trafficking* melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur beragam jenis kejahatan *human trafficking*, mulai dari perekrutan, transportasi, penampungan, pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan individu untuk tujuan eksploitasi. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan perlindungan bagi korban, restitusi, rehabilitasi, dan hukuman bagi pelaku yang terdiri dari penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda berkisar antara Rp120 juta hingga Rp600 juta, tergantung pada kategori kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum dilakukan melalui kerja sama antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian/lembaga yang relevan sesuai dengan kewenangannya (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007).

Di Kamboja, tindakan hukum terhadap *human trafficking* diatur oleh *Law on the Suppression of Human Trafficking and Commercial Sexual Exploitation* Tahun 2008 yang mengkriminalisasi *human trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual maupun kerja paksa. Berdasarkan undang-undang ini, pelaku kejahatan *human trafficking* yang melibatkan dewasa dapat menerima hukuman penjara antara 7 hingga

15 tahun, sementara jika korbannya adalah anak-anak, ancaman hukumnya naik menjadi 15 hingga 20 tahun penjara. Namun, sejumlah laporan internasional menunjukkan bahwa penerapan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, belum maksimalnya proses investigasi dan penuntutan, serta dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam jaringan *human trafficking*. Akibatnya, meskipun kerangka hukum telah ada, efektivitas penegakan hukum dianggap belum mencapai hasil yang diharapkan (US Department of State 2023).

Perbedaan dalam sistem penegakan hukum antara Indonesia dan Kamboja merupakan salah satu rintangan dalam penanganan kasus *human trafficking* yang mencakup Warga Negara Indonesia. Indonesia mengadopsi pendekatan yang fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku sambil memberikan perlindungan kepada korban melalui UU Nomor 21 Tahun 2007. Di sisi lain, Kamboja meskipun sudah memiliki regulasi yang mengatur kejahatan *human trafficking* dengan ancaman hukuman yang cukup serius, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Laporan TIP 2024 menunjukkan bahwa Kamboja masih berada dalam kategori Tier 3 karena dianggap belum bisa memenuhi standar minimal dalam memberantas *human trafficking*, terutama karena lemahnya penegakan hukum, ketidakpastian dalam memberikan hukuman kepada pelaku, serta adanya dugaan keterlibatan pejabat dalam aktivitas *human trafficking*. Keadaan ini mengakibatkan perlunya kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah Indonesia dan otoritas Kamboja dalam penanganan kasus yang melibatkan WNI, khususnya mengenai proses investigasi, penyelamatan korban, pertukaran data, dan penegakan hukum lintas negara (US Department of State 2023).

Proses pada identifikasi identitas korban juga menjadi suatu kendala tersendiri dalam pelaksanaan hukum terkait kasus *human trafficking*. Tidak semua warga negara Indonesia yang terlibat dalam perusahaan penipuan online di Kamboja secara otomatis dianggap sebagai korban dari praktik *human trafficking*. Aparat hukum dituntut untuk menunjukkan adanya unsur pemaksaan, eksploitasi, atau penipuan selama proses rekrutmen dan pekerjaan yang dijalani oleh korban. Proses pembuktian ini sering kali memakan waktu lama karena melibatkan penyidikan internasional serta pengumpulan data dari sejumlah pihak (Office on Drugs and Crime United Nations 2024).

Hal ini menggambarkan bahwa penegakan hukum mengenai *human trafficking* bukan hanya bergantung pada regulasi nasional, melainkan juga pada seberapa efektif koordinasi antarnegara serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana lintas batas. Dalam konteks Konsep *Action* yang ditulis oleh Mike Dottridge, tantangan dalam penegakan hukum semacam ini menunjukkan bahwa langkah-langkah terhadap pelaku *human trafficking* harus didukung oleh kerja sama internasional yang kuat serta sistem hukum yang saling terhubung untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi para korban (Mike Dottridge 2008, 110–13)

Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum UUD TPPO dan berkoordinasi dengan negara lain dalam menangani kasus, pelaksanaan penegakan hukum masih mengalami banyak tantangan seperti batasan yuridiksi, kesulitan dalam membuktikan kasus internasional, serta munculnya modus digital yang dipakai oleh jaringan penipuan online. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam memberantas jaringan *human trafficking* belum sebanding dengan kemampuan negara dalam melindungi para korban.

3.4 Upaya Pencegahan *Human Trafficking*

Selain penegakan hukum terhadap pelaku, upaya pencegahan juga merupakan bagian penting dalam strategi mengatasi *human trafficking*. Dalam konteks Konsep *Action* yang ditulis oleh Mike Dottridge, tujuan pencegahan adalah menurunkan faktor-faktor yang membuat individu berisiko menjadi korban dalam *human trafficking*. Hal ini dapat memberikan peningkatan kesadaran publik tentang risiko *human trafficking*, pengawasan praktik rekrutmen tenaga kerja, serta peningkatan perlindungan untuk pekerja migran (Mike Dottridge 2008, 114–119).

Berdasarkan uraian pada Bab 2, keberadaan RAN PPTPPO menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan nasional dalam mencegah dan menangani *human trafficking*. Jika dianalisis melalui konsep *Action* Mike Dottridge, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan yang diarahkan untuk mengurangi kerentanan kelompok berisiko, terutama pekerja migran, perempuan, dan anak-anak. Namun, dalam konteks kasus WNI di Kamboja, keberadaan kebijakan nasional belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya korban baru. Hal ini terlihat dari masih maraknya perekrutan ilegal melalui media sosial dan tawaran kerja palsu ke luar negeri. Dengan demikian, RAN PPTPPO sudah menjadi dasar kebijakan yang penting, tetapi pelaksanaannya perlu diperkuat pada pengawasan jalur rekrutmen informal dan literasi migrasi aman bagi masyarakat. (Kemenko PMK 2023).

Dalam pelaksanaannya, upaya untuk mencegah *human trafficking* dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Pencegahan dilakukan secara langsung melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan terkait

migrasi yang aman, pemantauan terhadap proses perekrutan pekerja, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang metode *human trafficking*. Sebagai contoh, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengadakan sosialisasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 30 Desember 2024 untuk para calon pekerja migran mengenai prosedur bekerja secara sah di luar negeri, risiko tawaran pekerjaan ilegal, serta cara melaporkan jika menemukan petunjuk tindak pidana perdagangan manusia (KP2MI 2024).

Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui Kerja sama antara pemerintah dan organisasi internasional sebagai bagian dari strategi peningkatan kesadaran publik mengenai masalah *human trafficking*. Penelitian menunjukkan bahwa inisiatif anti-perdagangan orang ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya *human trafficking* serta mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus kepada pihak berwenang. Di samping itu, pemanfaatan media digital dan sosial juga merupakan komponen kunci dalam strategi sosialisasi pemerintah. Informasi tentang bahaya *human trafficking* disebarluaskan melalui berbagai platform komunikasi, seperti media online, media sosial, dan juga melalui kegiatan edukasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat tentang prosedur migrasi kerja yang aman dan legal, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya *human trafficking* (Muhamad Hapipi 2025).

Pencegahan dilakukan di ranah digital, mengingat banyaknya WNI yang menjadi korban direkrut lewat media sosial dan *platform online*. Dalam konteks ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertugas melakukan pengawasan di dunia maya dengan membatasi akses (takedown) terhadap konten, situs, dan akun

media sosial yang menawarkan pekerjaan ilegal atau mengandung ciri penipuan online. Selain itu, Komdigi juga melaksanakan program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali pola penipuan kerja berbasis internet, melindungi data pribadi, serta menggunakan platform digital dengan aman. Mereka juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan siber yang berkaitan dengan penipuan online dan eksploitasi dunia maya. Upaya ini sangat krusial, karena saat ini banyak perekrutan korban *human trafficking* yang memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Telegram, WhatsApp, dan platform digital lainnya untuk menawarkan pekerjaan dengan janji gaji yang tinggi. Pemerintah juga memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran melalui kolaborasi antara Komdigi dan KP2MI untuk memerangi iklan pekerjaan digital yang tidak valid, mempercepat penghapusan konten penipuan, dan meningkatkan literasi digital untuk masyarakat (Kondigi 2025).

Salah satu lembaga yang ikut serta berkontribusi dalam pencegahan *human trafficking* di Indonesia adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Lembaga ini membantu untuk menjamin bahwa penempatan pekerja migran asal Indonesia dilakukan secara sah dan mematuhi peraturan yang ada. Dengan melakukan pengawasan pada proses rekrutmen tenaga kerja, BP2MI berusaha mencegah praktik perekrutan ilegal yang kerap menjadi jalan masuk bagi *human trafficking* (Bayuaji and Puspitasari 2024).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah tindakan pencegahan melalui kampanye untuk mengedukasi masyarakat mengenai risiko pekerjaan ilegal dan penguatan pengawasan terhadap pekerja migran. Namun, tingginya jumlah korban

menandakan bahwa tindakan pencegahan ini masih belum efektif. Rendahnya tingkat literasi digital pada masyarakat, besarnya kerentanan ekonomi, serta semakin banyaknya rekrutmen yang dilakukan lewat media sosial merupakan faktor-faktor yang membuat upaya pencegahan belum berhasil secara signifikan dalam mengurangi jumlah korban baru.

3.5 Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban oleh Pemerintah

Upaya untuk melindungi dan menangani para korban adalah salah satu aspek krusial dalam aksi pemerintah terhadap masalah *human trafficking*. Berdasarkan Konsep *Action* yang ditulis oleh Mike Dottridge, perlindungan terhadap korban tidak hanya sebatas menyelamatkan mereka dari kondisi eksploitasi, tetapi juga penyediaan bantuan yang diperlukan untuk mendukung mereka dalam proses pemulihan dari pengalaman traumatis yang telah dilalui. Bentuk-bentuk perlindungan ini mencakup layanan kesehatan, dukungan hukum, tempat penampungan sementara, dan program rehabilitasi sosial untuk para korban *human trafficking*. Pendekatan ini menekankan bahwa penanganan terhadap korban perlu dilakukan secara menyeluruh agar mereka bisa kembali hidup normal setelah mengalami eksploitasi (Mike Dottridge 2008, 120–23).

Dalam kasus WNI korban *human trafficking* di Kamboja, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh melakukan sejumlah langkah perlindungan konkret, seperti penyediaan bantuan konsuler, koordinasi dengan otoritas setempat, serta penempatan korban di fasilitas penampungan sementara (*shelter*). Sebagai contoh, pada tahun 2023, KBRI Phnom Penh bekerja sama dengan otoritas Kamboja menempatkan 28 WNI

korban *human trafficking* di *shelter* yang dikelola lembaga kemanusiaan setelah mereka diselamatkan dari perusahaan penipuan daring (*online scam*) di wilayah Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. Selama berada di *shelter*, para korban menerima bantuan logistik, obat-obatan, serta bantuan hukum melalui perlindungan konsuler, pendampingan proses hukum, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), pendampingan repatriasi ke tanah air dan pemerintah juga memastikan bahwa hak-hak korban *human trafficking* yang merujuk pada UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Ulya and Santosa 2023; Putri, Saputri, and Hutapea 2025).

Berdasarkan penjelasan di bab 2, penempatan para korban di tempat penampungan menunjukkan bahwa upaya perlindungan bagi WNI yang menjadi korban *human trafficking* tidak hanya melalui pemulangan ke tanah air, tetapi juga dengan memberikan pendampingan sementara sebelum mereka direpatriasi. Dalam konsep *Action Mike Dottridge*, perlindungan bagi korban mencakup pemenuhan kebutuhan mendasar, perasaan aman, bantuan konsuler, dan pendampingan selama proses hukum berjalan. Dukungan logistik, bantuan obat-obatan, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesejahteraan korban setelah mereka keluar dari situasi eksploitasi. Langkah perlindungan bagi korban perlu diperkuat sejak awal, terutama melalui pencegahan keberangkatan ilegal, pemantauan jalur perekrutan dan pendampingan setelah repatriasi supaya para korban tidak terjebak kembali dalam situasi yang berisiko (Ulya and Santosa 2023).

Setelah korban kembali ke Indonesia pemerintah menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui fasilitas seperti Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Layanan yang diberikan meliputi pendampingan psikologis, bantuan medis, pelatihan keterampilan, serta bantuan sosial untuk membantu korban kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan layanan perlindungan korban *human trafficking* orang melalui optimalisasi *shelter* dan sentra layanan terpadu di wilayah Batam dan Tanjungpinang, yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi bagi korban sebelum mereka kembali ke daerah asal. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulangan korban, tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban setelah mengalami eksploitasi (Suara.com 2026).

Upaya pemerintah untuk melindungi dan menangani para korban *human trafficking* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam menjaga hak-hak orang korban dalam *human trafficking*. Meskipun demikian, masih terdapat banyak tantangan dalam menangani korban terutama yang terkait dengan proses identifikasi, keterbatasan dalam sumber daya, serta risiko bagi korban untuk kembali menjadi korban dari *human trafficking*. Oleh sebab itu, dalam konteks Konsep *Action* yang ditulis oleh Mike Dottridge, perlindungan terhadap korban perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penanganan kasus *human trafficking* (Mike Dottridge 2008, 120–23).

Dalam rentang waktu 2021–2025, kemampuan pemerintah Indonesia untuk melindungi individu yang menjadi korban *human trafficking* terus mengalami kemajuan. Kemajuan ini dapat dilihat dari semakin bervariasinya bentuk perlindungan yang diberikan, mulai dari mengidentifikasi korban, melakukan penyelamatan, menyediakan tempat berlindung, memberikan bantuan hukum, menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), hingga memfasilitasi kepulangan ke Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, KP2MI, kepolisian, dan otoritas Kamboja dalam menangani korban, sehingga pengevakasian dan repatriasi dapat dilakukan dengan lancar dan terkoordinasi (Ulya and Santosa 2023).

Perkembangan penanganan kasus pada periode 2021 hingga 2025 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia semakin mampu dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan online di Kamboja. Data dari Kementerian Luar Negeri mencatat sejak tahun 2020 hingga November 2024 ada 5.111 kasus penipuan online yang melibatkan WNI di luar negeri, dan sebanyak 1.290 di antaranya telah teridentifikasi sebagai tindakan *human trafficking*. Dari total kasus tersebut, Kamboja tercatat angka tertinggi dengan 2.962 laporan. Angka ini mengindikasikan bahwa Kamboja merupakan lokasi utama eksploitasi terhadap WNI, sehingga memerlukan aksi dari pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan serta penanganan bagi para korban (Tempo 2024).

Dalam penanganan kasus juga tersapat tantangan bagi pemerintah Indonesia. Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa tidak semua WNI yang terlibat dalam penipuan online bisa dianggap sebagai korban *human*

trafficking, karena beberapa dari mereka pergi atas kehendak sendiri dengan harapan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah melakukan proses identifikasi yang menyeluruh untuk memisahkan WNI yang benar-benar merupakan korban dari mereka yang dengan sadar terlibat dalam aktivitas tersebut. Proses ini menjadi dasar untuk menentukan jenis perlindungan yang dapat diberikan oleh negara (Safira and Padmi 2025).

Di samping itu, pemerintah juga mengalami masalah terkait rendahnya tingkat pelaporan diri dari WNI yang bekerja di Kamboja. Menurut data dari otoritas imigrasi Kamboja pada tahun 2024, terdapat sekitar 89.000 WNI yang memiliki izin tinggal resmi, tetapi hanya sekitar 17.000 yang sudah melapor ke KBRI Phnom Penh. Dengan demikian, ada sekitar 72.000 WNI yang diperkirakan belum terdaftar, dan kebanyakan diduga bekerja di sektor perjudian online atau penipuan daring. Situasi ini menunjukkan bahwa memberikan perlindungan terhadap WNI menjadi semakin kompleks karena pemerintah kekurangan data yang cukup mengenai keberadaan mereka sebelum permasalahan muncul (Muliawati 2024).

Berdasarkan indikator Perlindungan dan Bantuan dalam konsep Action Mike Dottridge, data ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah meningkatkan kapasitas perlindungan melalui identifikasi korban, memberikan perlindungan konsuler, melakukan penyelamatan, memberikan bantuan hukum, hingga proses repatriasi. Namun, tingginya jumlah kasus dan banyaknya WNI yang tidak terdaftar di Kamboja menandakan bahwa efektivitas perlindungan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menjangkau WNI yang beroperasi melalui jalur nonprosedural. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pendataan,

mendorong pelaporan diri WNI di luar negeri, serta meningkatkan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dan Kamboja untuk memperbaiki efektivitas perlindungan terhadap korban perburuan manusia.

3.6 Peran Penelitian

Peran Penelitian menekankan bahwa penelitian, pemungutan informasi, dan analisis mengenai kemajuan *human trafficking* adalah elemen krusial dalam mendukung pembentukan kebijakan yang tepat. Data terkait perkembangan *human trafficking*, variasi modus operandi, karakteristik para korban, dan pola migrasi antar negara sangat dibutuhkan agar pemerintah mampu merumuskan taktik yang sesuai dengan perubahan kejahatan yang terus maju. Dengan demikian, penelitian berfungsi tidak hanya sebagai wadah informasi, melainkan juga sebagai fondasi dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah (Mike Dottridge 2008, 123–127).

Dalam penanganan isu *human trafficking* yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja, pemerintah Indonesia memanfaatkan beragam data dan riset sebagai landasan kebijakan. Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri secara rutin mengumpulkan data tentang jumlah WNI yang menghadapi masalah di Kamboja, termasuk identifikasi pola eksploitasi yang semakin marak terjadi melalui praktik penipuan daring. Data ini kemudian diperkaya dengan berbagai laporan internasional, seperti dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), serta Laporan *Trafficking in Persons* (TIP), yang menunjukkan bahwa Kamboja telah menjadi salah satu pusat kriminalitas eksploitasi yang berbasis pada penipuan daring di Asia Tenggara. Berbagai laporan tersebut juga mengungkap perubahan modus perekrutan

yang beralih dari metode tradisional menjadi melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan platform digital dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi (Pangestu and Riyanta 2025).

Penggunaan hasil penelitian dan pengumpulan informasi terefleksi dalam banyak kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama tahun 2021 hingga 2025. Meningkatnya jumlah kasus WNI di Kamboja serta perubahan pola eksploitasi mendorong pemerintah untuk menguatkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPO), meningkatkan sosialisasi tentang migrasi aman bagi calon pekerja migran, memperketat pengawasan untuk keberangkatan pekerja migran yang tidak prosedural, serta memperkuat kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri, KP2MI, Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan lembaga terkait lainnya dalam menangani kasus TPPO. Selain itu, hasil pemetaan tren juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan Kamboja, khususnya dalam pertukaran informasi, identifikasi korban, dan penanganan jaringan *human trafficking* lintas negara (Syafianingrum et al. 2026).

Lebih jauh, hasil penelitian dimanfaatkan sebagai alat evaluasi efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kenaikan jumlah WNI yang menjadi korban *human trafficking* di Kamboja menunjukkan bahwa perkembangan modus eksploitasi berbasis teknologi digital terjadi lebih cepat daripada kapasitas sistem pencegahan yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan penyesuaian strategi dengan memperbarui kebijakan, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta meningkatkan kemampuan aparat untuk

menghadapi pola dari kejahatan human trafficking yang semakin rumit(Putri Amanda Adelia and Wira Atman 2025).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator Peran Penelitian telah diterapkan melalui pemanfaatan hasil penelitian, pengumpulan data, dan evaluasi perkembangan kasus sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanganan *human trafficking*. Hal ini menunjukkan bahwa aksi pemerintah Indonesia tidak hanya reaktif terhadap kasus yang sudah muncul, tetapi juga didasarkan pada proses identifikasi dan analisis terhadap perubahan *human trafficking*, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih melindungi WNI di Kamboja.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian Aksi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada tahun 2021-2025, dapat disimpulkan bahwa Kasus *human trafficking* WNI di Kamboja perlu dipahami bukan sekadar sebagai persoalan migrasi ilegal atau penipuan kerja, tetapi sebagai bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan eksploitasi berlapis dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dengan munculnya modus penipuan kerja berbasis digital. Kasus *human trafficking* yang melibatkan WNI di Kamboja menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, sementara jaringan kriminal internasional semakin terstruktur dan kompleks untuk diatasi.

Tabel 1. Hasil Analisis Teori Indikator *Action* Mike Dottridge

Indikator Konsep <i>Action</i> oleh Mike Dottridge	Hasil Analisis
Menerjemahkan Instrumen Internasional ke dalam Tindakan <i>(Translating International Instruments into Action)</i>	Pemerintah Indonesia telah menerjemahkan komitmen internasional ke dalam regulasi dan kebijakan nasional melalui UU No. 21 Tahun 2007, ratifikasi UNTOC dan ACTIP, serta RAN PPTPPO sebagai dasar penanganan <i>human trafficking</i> .
Kerja sama <i>(Working Together)</i>	Kerja sama Indonesia dengan KBRI Phnom Penh, Pemerintah Kamboja, IOM dan ASEAN membantu dalam penyelamatan, perlindungan dan pemulangan korban <i>human trafficking</i> , namun upaya tersebut belum sepenuhnya mengurangi kasus yang terus meningkat.

Penuntutan dan Kegiatan Penegakan Hukum (Prosecution and Law Enforcement)	Penegakan hukum sudah dilakukan, namun masih ada tantangan akibat adanya jaringan internasional dan modus berbasis digital.
Pencegahan (Prevention)	Upaya pemerintah masih terbatas karena berkembangnya perekrutan secara digital, rendahnya literasi masyarakat dan faktor ekonomi yang masih mendorong munculnya korban baru.
Perlindungan dan Bantuan (Protection and Assistance)	Perlindungan korban menjadi aksi nyata pemerintah melalui evakuasi dan pemulangan korban, namun aksi pemerintah masih pada penanganan pasca kejadian dibanding pencegahan.
Peran Penelitian (<i>The Role of Research</i>)	Pemerintah memanfaatkan data dan hasil kajian sebagai dasar penyusunan serta penguatan kebijakan, khususnya dalam menyesuaikan strategi penanganan dengan perkembangan modus human trafficking berbasis digital

Sumber : Diolah dari Mike Dottridge (2008)

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya dengan baik dalam menangani isu *human trafficking*, terutama dalam hal perlindungan bagi para korban. Melalui Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, serta lembaga terkait lainnya telah melakukan upaya seperti penyelamatan korban, pemulangan ke tanah air, dan pemberian dukungan serta rehabilitasi. Tindakan ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban di luar negeri.

Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa aksi pemerintah menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal pencegahan dan penegakan hukum. Perkembangan modus *human trafficking* yang memanfaatkan teknologi digital menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup untuk mengantisipasi perubahan

pola kejahatan yang semakin cepat. Selain itu, keterbatasan hukum yurisdiksi antar negara serta kompleksitas jaringan pelaku menjadi rintangan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku *human trafficking*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* yang melibatkan WNI di Kamboja telah berjalan dan memberikan hasil yang nyata, terutama dalam perlindungan bagi korban dan kerja sama di level internasional. Namun, upaya pencegahan dan penegakan hukum masih perlu diperkuat agar fokus penanganan *human trafficking* tidak hanya tertuju pada penyelamatan korban pasca kejadian, tetapi juga dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, aksi pemerintah Indonesia dapat dianggap cukup aksiif, tetapi masih membutuhkan penguatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi

Penelitian mengenai aksi Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* WNI di Kamboja masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam memahami efektivitas kebijakan dan dinamika *human trafficking* yang terus berubah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan kritis agar mampu menghasilkan temuan baru yang relevan dengan perkembangan isu *human trafficking*. Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan analisis yang lebih kritis terhadap implementasi kebijakan, khususnya dalam menilai sejauh mana

kebijakan pemerintah mampu menekan angka kasus *human trafficking* secara nyata.

2. Peneliti selanjutnya perlu menggunakan metode penelitian yang lebih mendalam seperti wawancara atau studi lapangan agar dapat memperoleh data empiris yang menggambarkan kondisi di lapangan secara lebih akurat.
3. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji peran teknologi digital dalam praktik *human trafficking* terutama terkait penggunaan media sosial sebagai sarana perekrutan korban.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang lebih kuat melalui pendekatan yang lebih kritis, penggunaan data yang lebih beragam, serta fokus pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani *human trafficking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty Internasional. 2025. “*I Was Someone Else’s Property*” *Slavery, Human Trafficking and Torture in Cambodia’s Scamming Compounds*. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2025/06/ASA2394472025ENGLISH.pdf>.
- Amnesty International. 2025. “Cambodia: Government Allows Slavery and Torture to Flourish inside Hellish Scamming Compounds.” In 2025, 1–9. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/06/cambodia-government-allows-slavery-torture-flourish-inside-scamming-compounds/>.
- Antara News. 2023. “Indonesia Repatriates 28 Human Trafficking Victims from Cambodia.” *Antara News*, 2023. <https://english.cambodiadaily.com/2023/10/06/indonesia-repatriates-28-human-trafficking-victims-from-cambodia/>.
- Ardanya, Cyndi, Meylinda Wulandari Ekalia, and Kustiawan. 2025. “Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Di Kamboja.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* V01.1 No.4 (4): 1702–15. <https://doi.org/10.63822/xspyc527>.
- Azwar, Amahl, Famega Syavira, and Yuli Saputra. 2025. “Makin Banyak WNI Pergi Ke Kamboja, Mengapa Ini Bermasalah?” In *Bbc.Com*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd9l59qvw9lo>.
- Bayuaji, Werdy Satrio, and Puspitasari Puspitasari. 2024. “Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI Dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Bandara Soekarno Hatta.” *Jurnal Syntax Admiration* 5 (10): 4011–23. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1668>.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. 2024. “Pertemuan Imigrasi Tingkat ASEAN Koordinasikan Upaya Perlindungan Pekerja Migran Dan Pembasmian Perdagangan Orang.” In *Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia*. <https://jogja.imigrasi.go.id/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang/>.
- Eko Budiono. 2022. *Kemlu RI Kembali Pulangkan Belasan WNI Korban Penipuan*. August 2022. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/657044/index.html>.
- ILO. 2024. “Annual Profits from Forced Labour Amount to US\$ 236 Billion, ILO Report Finds.” *International Labour Organization*, 2024. <https://www.ilo.org/resource/news/annual-profits-forced-labour-amount-us-236-billion-ilo-report-finds>.
- Imelda, Josephine. 2024. “Surviving Human Trafficking – Novi’s Journey Towards Hope.” In *IOM UN Migration*. <https://indonesia.iom.int/stories/surviving-human-trafficking-novis-journey-towards-hope>.
- International Justice Migration. 2023. “28 Indonesians Victims of Human Trafficking Were Rescued from Cambodia and Repatriated Home.” In *IJM.Org*.

- <https://www.ijm.org/news/28-indonesian-victims-human-trafficking-rescued-cambodia-repatriated-home>.
- IOM. 2023. *COUNTER TRAFFICKING & PROTECTION IN INDONESIA*. https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2023-06/infosheet_countertraffickingandprotection_2023-1.pdf.
- IOM. 2024. "Iom'S Regional Situation Report on Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia." Iom. https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbd1671/files/documents/2024-03/iom-southeast-asia-trafficking-for-forced-criminality-update_december-2023-1.pdf.
- Kamalina, Annasa Rizki. 2022. *BP2MI: 249 PMI Terduga Korban Trafficking Di Kamboja Dipulangkan*. 2022. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220823/12/1569866/bp2mi-249-pmi-terduga-korban-trafficking-di-kamboja-dipulangkan#goog_rewarded.
- Kantor Staf Presiden. 2021. *KSP Apresiasi Respon Cepat Kemlu Selamatkan 76 WNI Korban Penyelesaian Di Kamboja*. 2021. <https://www.ksp.go.id/en/ksp-apresiasi-respon-cepat-kemlu-selamatkan-76-wni-korban-penyelesaian-di-kamboja.html>.
- KBRI Phnom Penh. 2025. "KBRI Phnom Penh Tangani 1.301 Kasus WNI Selama Jan-Mar 2025, Mayoritas Terkait Penipuan Daring (Online Scam)." In *Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia*, 3:3–6. <https://www.kemlu.go.id/berita/kbri-phnom-penh-tangani-1301-kasus-wni-selama-jan-mar-2025-mayoritas-terkait-penipuan-daring-online-scam?type=publication>.
- Kemenko PMK. 2023. "Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan TPPO." In *Kemenko PMK*. <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>.
- Kementrian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2022. *Adanya Indikasi TPPO, KemenPPPA Kawal Kasus Penyelesaian 53 Orang PMI Di Kamboja*. 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/adanya-indikasi-tppo-kemenpppa-kawal-kasus-penyelesaian-53-orang-pmi-di-kamboja>.
- Kiss, Ligia, Nicola S. Pocock, Varaporn Naisanguansri, Soksreymom Suos, Brett Dickson, Doan Thuy, Jobst Koehler, et al. 2015. "Health of Men, Women, and Children in Post-Trafficking Services in Cambodia, Thailand, and Vietnam: An Observational Cross-Sectional Study." *The Lancet Global Health* 3 (3): e154–61. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(15\)70016-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)70016-1).
- Komdigi. 2025. *Lindungi PMI Sejak Awal, Kemkomdigi Tindak Ratusan Penipuan Kerja Digital*. 2025. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9867>.
- KP2MI. 2024. *Sosialisasi Pencegahan TPPO, Kepala BP2MI: Kita Tidak Ingin Rakyat Jadi Korban Sindikat*. 2024. <https://kp2mi.go.id/berita-detail/sosialisasi-pencegahan-tppo-kepala-bp2mi-kita-tidak-ingin-rakyat-jadi-korban-sindikat>.
- KP2MI. 2025. *Berita*. 2025.
- Maulid dina, Siti rahmah. 2023. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Di Kawasan Asia Tenggara." *Journal Ilmu Sosial*,

- Politik Dan Pemerintahan* 12 (1): 171–88.
<https://doi.org/10.37304/jispar.v12i1.7985>.
- Mike Dottridge. 2008. “An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action.” In *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, 128. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf.
- Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia. 2023. *Treaties Deposited in Treaty Room Volume III*. <https://kemlu.go.id/files/repositori/56599/Treaty%20Jurnal%20Vol.%20III%20Tahun%202023.pdf>.
- Muhamad Hapipi, Nani Nurani Muksin. 2025. “Optimalisasi Humas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pencegahan Human Trafficking.” *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 2025, 37–46. <https://doi.org/10.29313/jrmk.v5i1.5890>.
- Muliawati, Anggi. 2024. “Kemlu Catat WNI Lapor Diri di Kamboja Meroket 638% dalam 3 Tahun.” 2024, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7689515/kemlu-catat-wni-lapor-diri-di-kamboja-meroket-638-dalam-3-tahun>.
- Nations, Office on Drugs and Crime United. 2023. *Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia*. Policy Report. https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/TiP_for_FC_Policy_Report.pdf.
- Office on Drugs and Crime United Nations. 2024. *Trafficking in Persons*. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf.
- Pangestu, Ragil, and Stanislaus Riyanta. 2025. “Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4 (11): 3616–35. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982>.
- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 5 Veritas (2007). <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i1.254>.
- Putri, Aliyah, Aura Fariza Yulianti Saputri, and Sintong Arion Hutapea. 2025. “Analisis Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2 (April). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55718%0A> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/55718/46477>.
- Putri Amanda Adelia, and Wira Atman. 2025. “Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children dalam Penanganan Human Trafficking di Kamboja.” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2 (3): 187–95. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.829>.
- Putri Amanda Adelia and Wira Atman. 2025. “Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children Dalam Penanganan

- Human Trafficking Di Kamboja.” *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2 (3): 187–95. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.829>.
- Rahayu, Fitri Sri, and Mas Putra Zenno Januarsyah. 2025a. “Penanganan Perdagangan Manusia Di Kamboja Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2 (8): 12–18. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.790>.
- Rahayu, Fitri Sri, and Mas Putra Zenno Januarsyah. 2025b. “Penanganan Perdagangan Manusia Di Kamboja Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2 (8): 12–18. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.790>.
- Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, Pub. L. No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/243898/perpres-no-19-tahun-2023>.
- Resa, Meysasi Kirana, and Nyoman Serikat Putra Jaya. 2021. “Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Masalah-Masalah Hukum* 50 (2): 161–71. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.161-171>.
- Rico, Jhon. 2024. *Polisi Tangkap Pelaku TPPO Ke Kamboja*. 2024. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/870752/polisi-tangkap-pelaku-tpo-ke-kamboja>.
- Root, Rebecca. 2026. *Destitute Survivors of South-East Asia 's Cyberscam Farms an ' International Crisis .'* 2026. <https://www.theguardian.com/global-development/2026/feb/24/destitute-survivors-of-south-east-asias-cyberscam-farms-an-international-crisis>.
- Safira, Marsya, and Made Fitri Maya Padmi. 2025. “The Role of UNODC in Combating Human Trafficking: A Case Study of Indonesian Migrant Worker Exploitation in Cambodia.” *Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations* 3 (4): 1–19. <https://doi.org/10.61978/politeia.v3i4.681>.
- Shabrina‘Ishmah, Dhea, Eka An Aqimuddin, and Fariz Farrih Izadi. 2023. “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Dalam Kasus Perdagangan Manusia Di Kamboja.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 17–20.
- Stogmuller, Katharina. 2025. “Komitmen Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional.” *Justitia et Pax* 41 (2): 361–94. <https://doi.org/10.24002/jep.v41i2.10331>.
- Suara.com. 2026. *Sinergi Kemensos Dan Komisi VIII DPR Tingkatkan Layanan Korban Perdagangan Manusia*. February 2026. <https://www.suara.com/news/2026/02/22/154050/sinergi-kemensos-dan-komisi-viii-dpr-tingkatkan-layanan-korban-perdagangan-manusia>.
- Susan Stevens, Shekitta Acker, Kristina Green, Sheila Swales, Holly M. Fulmer, Rachel Fortinsky, and Patrice K. Nicholas. 2019. “Understanding the Mental Health Impact of Human Trafficking.” *Journal of the American Association of Nurse Practitioners* 31 (12): 699–704. <https://doi.org/10.1097/JXX.0000000000000225>.

- Susilo, Wahyu. 2023. "ASEAN, Pekerja Migran Dan Perdagangan Manusia." In *MIGRANT CARE*. <https://migrantcare.net/2023/01/asean-pekerja-migran-dan-perdagangan-manusia/>.
- Syafianingrum, Anasthasya Tri, David B. W. Pandie, Made N. D. Andayana, and Alfred O. Ena Mau. 2026. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): (Studi Pekerja Imigran Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur)." *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 13 (2): 261–72. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.5962>.
- Tempo. 2024. *Kemlu Temukan 5.111 Kasus Penipuan Online Libatkan WNI, Tidak Semua TPPO*. 2024. <https://www.tempo.co/hukum/kemlu-temukan-5-111-kasus-penipuan-online-libatkan-wni-tidak-semua-tpo-1181167>.
- Ulya, Fika Nurul, and Bagus Santosa. 2023. "Kemenlu Pulangkan 28 WNI Korban TPPO Online Scam Di Kamboja." *Kompas.Com*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/05/11373751/kemenlu-pulangkan-28-wni-korban-tpo-online-scam-di-kamboja>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. United Nations.
- U.S Department of State. 2024. "Trafficking in Persons Report: Cambodia." In *U.S DEPARTEMENT of STATE*. <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/cambodia/>.
- US Department of State. 2023. *Trafficking in Persons Report: Cambodia (Tier 3)*. 2023. <https://www.ecoi.net/en/document/2093656.html>.
- U.S. Department of State. 2025. "Trafficking in Persons Report: Ethiopia (Tier 2)." *OFFICE TO MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS 2025 Trafficking in Persons Report*, 2025. <https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/ethiopia/>.
- Valerisella, Nila, Ninne Zahara Sliviani, and Ampuan Situmeang. 2025. "Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human Trafficking." *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 5 (1): 1. <https://doi.org/10.51825/yta.v5i1.29901>.
- VOI. 2022. *The Indonesian Embassy In Cambodia Has Released 34 Indonesian Citizens Who Are Victims Of Online Work Scams Abroad* . 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007#:~:text=MATERI POKOK PERATURAN&text=Dalam UU ini diatur ancaman,korban tindak pidana perdagangan orang>.
- Xinhua. 2025. "Cambodia Sees Spike in Cracking down on Human Trafficking Cases in 2024." *Xinhua News*, 2025. <https://english.news.cn/asiapacific/20250327/d79d6407697e44aa806b76a6ca36599d/c.html.a>